

**PERAN PEREMPUAN KARIR DALAM KELUARGA PRESPEKTIF**

**MAŞLAHAH**

**(Studi Kasus terhadap Istri sebagai Perempuan Karier di Desa Duri**

**Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**EKA LISTIYANI**

**NIM : 101180040**

Pembimbing :

**SHOFWATUL AINI, M.S.I.**

**NIP. 197912102015032001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

**Listiyani, Eka, 2022.** *Peran Perempuan Karir Dalam Keluarga Perspektif Masalah (Studi Kasus terhadap Istri sebagai Perempuan Karir Di Desa Duri Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo)* Skripsi. Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Shofwatul Aini, M.S.I.

**Kata Kunci/ Keywords :** Peran, Perempuan karir, Masalah

Maṣlaḥah artinya yang umum adalah setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan. Di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ini terdapat beberapa perempuan yang memutuskan bekerja dengan berbagai alasan. Beberapa alasan tersebut yaitu, mereka bekerja dikarenakan membantu perekonomian keluarga, mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, dan memanfaatkan ilmu yang didapatnya semasa kuliah. Perempuan yang bekerja harus bisa membagi waktu antara pekerjaan publik dan pekerjaan domestiknya. Akan tetapi ada beberapa perempuan yang lebih mengedepankan karirnya dari pada keluarganya, sehingga membuat rumah tangganya menjadi tidak harmonis dan sejahtera.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana analisis masalah terhadap perempuan karir yang mencari nafkah di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo? Bagaimana analisis masalah terhadap perempuan karir dalam hal tugas domestiknya di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yaitu teknik wawancara dan observasi. Teknik analisis data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, menurut analisis masalah terhadap perempuan yang berkarir pada perannya sebagai seorang pencari nafkah di Desa Duri termasuk dalam memelihara jiwa dengan tingkatan maṣlaḥah ḥājīyah, hal ini dikarenakan apabila mereka tidak ikut bekerja maka kebutuhan sehari-hari tidak bisa dipenuhi secara maksimal. Selain itu ada juga yang termasuk dalam maṣlaḥah taḥsiniyyah, karena ingin mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan memanfaatkan ilmu yang diperoleh semasa kuliah. Sedangkan menurut perannya sebagai seorang ibu termasuk ke dalam memelihara agama dengan tingkatan maṣlaḥah ḍarūrīyah, karena para ibu mengajarkan pendidikan agama dan hal tersebut termasuk salah satu upaya untuk memelihara agama. Selain itu para orang tua juga membimbing anak-anaknya dalam mengerjakan tugas sekolah dan menanamkan sikap disiplin pada diri anak hal itu termasuk contoh dalam memelihara akal

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Eka Listiyani

NIM : 101180040

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **PERAN PEREMPUAN KARIR DALAM KELUARGA PRESPEKTIF MASLĀHAH MURSALAH (Studi Kasus Terhadap Istri Sebagai Perempuan Karir di Desa Duri Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 31 Agustus 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Rifah Roihanah, M.Kn.

NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing

Shofwatul Aini, M.S.I.

NIP. 197912102015032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Eka Listiyani  
NIM : 101180040  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Peran Perempuan Karir Dalam Keluarga Prespektif Masalah  
(Studi Kasus terhadap Istri sebagai Perempuan Karir di  
Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 25 Oktober 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 03 November 2022

**Tim Penguji**

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.
2. Penguji I : Isnatin Ulfah, M.H.I.
3. Penguji II : Shofwatul Aini, M.S.I.

()  
()  
()

Ponorogo, 03 November 2022

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Hj. Khumati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 197401102000032001

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Listiyani

NIM : 101180040

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : PERAN PEREMPUAN KARIR DALAM KELUARGA

PRESPEKTIF MAŞLAHAH (Studi Kasus terhadap

Istri sebagai Perempuan Karier di Desa Duri Kecamatan

Slahung Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa oleh dosen pembimbing.

Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.



Ponorogo, 24 Agustus 2022

**Eka Listiyani**

**NIM 101180040**

## PENYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Listiyani  
NIM : 101180040  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : PERAN PEREMPUAN KARIR DALAM KELUARGA  
PRESPEKTIF MAŞLAHAH (Studi Kasus terhadap  
Istri sebagai Perempuan Karier di Desa Duri Kecamatan  
Slahung Kabupaten Ponorogo)

dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 24 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan



Eka Listiyani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II MAŞLAĦAH MURSALAH DAN PERAN PEREMPUAN ....</b>	<b>20</b>
A. Konsep Maşlahah .....	20
1. Pengertian Maşlahah .....	20



2. Macam-Macam Maşlahah .....	21
3. Maqāsid Al-Syarī'ah.....	23
4. Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani .....	25
5. Kehujjahan Maqasidus Syariat .....	34
6. Pengertian Maşlahah Mursalah.....	36
7. Syarat-Syarat Berhujah Dengan Maşlahah Mursalah.....	39
<b>B. Konsep Dasar Peran Ganda Wanita.....</b>	<b>45</b>
1. Pengertian Peran .....	45
2. Peran Wanita Dalam Keluarga .....	48
3. Penyebab Peran Ganda Wanita.....	52
4. Dampak Dari Peran Ganda Wanita.....	54
<b>C. Pola Asuh.....</b>	<b>60</b>
1. Pengertian Pengasuhan .....	60
2. Gaya Pengasuhan.....	60
3. Bentuk Bimbingan Orang Tua Terhadap Anak .....	63
4. Dampak Kesalahan Pola Asuh Anak.....	66

**BAB III PERAN PEREMPUAN KARIR DALAM KELUARGA DI DESA  
DURI KECAMATAN SLAHUNG, KABUPATEN PONOROGO ..... 69**

<b>A. Gambaran Umum Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.....</b>	<b>69</b>
1. Sejarah Desa Duri .....	69
2. Demografi Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.....	70



3. Profil Informan .....	71
B. Peran Perempuan Karir Sebagai Pencari Nafkah Di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo .....	74
C. Peran Perempuan Karir Dalam Hal Tugas Domestik Di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo .....	80
<b>BAB IV PERAN PEREMPUAN KARIR DALAM KELUARGA PRESPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Terhadap Istri Sebagai Perempuan Karier di Desa Duri Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo).....</b>	<b>90</b>
A. Analisis Masalah Terhadap Perempuan Yang Berkarir Pada Perannya Sebagai Seorang Istri Di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo .....	90
B. Analisis Masalah Terhadap Perempuan Yang Berkarir Dalam Perannya Sebagai Seorang Ibu Di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo .....	94
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Maqasid syari'ah* merupakan salah satu keilmuan ushul fikih dengan maksud untuk memahami tujuan yang akan diraih sesuai kaidah hukum. Seiring berkembangnya zaman, tentu akan terus bermunculan kebaruan berdasarkan kemaslahatan insan karena adanya kondisi keadaan manusia yang selalu berkembang sesuai dengan diferensiasi lingkungan mereka. Akan tetapi, hukum yang ada dapat berdampak kepada kemanfaatan atau sebaliknya yaitu dapat menimbulkan *mudharat*.<sup>1</sup>

*Maşlahah* diartikan sesuai dengan istilah yaitu *Maşlahah* dan *Mursalah*. Kata *Maşlahah* diartikan sebagai “manfaat”, dan kata *mursalah* dimaknai sebagai “lepas”. Jika digabungkan dari kedua kata tersebut yaitu *Maşlahah* yang dimaknai oleh Abdul Wahhab Khallaf, diartikan sebagai “Sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, dengan demikian dikatakan sebagai *Maşlahah Mursalah*.<sup>2</sup> Dalam sejarahnya, para sahabat telah mengatur ketentuan tersebut kedalam beberapa kebijakan dengan adanya penerapan bui (penjara), mata uang yang dicetak, pertanian yang dipatenkan (hak milik), dan pajak penghasilan yang ditentukan, dan masih banyak ketentuan aturan pada zaman

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 343.

<sup>2</sup> Musnad Razin, *Ushul Fiqih 1* (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), 125.

sahabat dengan mempertimbangkan kondisi keadaan, kebutuhan, dan hal baik yang di patenkan hukumnya dalam islam, dikarenakan belum adanya hukum yang dapat bermaksud benar ataupun salah.<sup>3</sup>

*Maşlahah* berkedudukan untuk menjadi pedoman ataupun ketetapan hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan oleh para ulama, bahwa terdapat aturan dan dalil sendiri yang disepakati dan terdapat juga aturan hukum islam yang belum disepakati. Seperti halnya *Maşlahah* dimana merupakan aturan yang belum tuntas untuk disepakati namun dalam praktiknya tetap digunakan oleh beberapa ulama sebagai langkah menentukan keputusan syariat atau disebut sebagai istinbat hukum.

Objek dari *Maşlahah* yaitu tindakan atau kasus yang harus segera ditentukan hukumnya, akan tetapi belum terdapat aturan kuat dalam hal ini Al Qur'an dan Hadis untuk pedoman dasar menentukan hukum tersebut. Kesepakatan tersebut disesuaikan dengan aturan mazhab yang terdapat pada ilmu fikih. Apabila penentuan tersebut memiliki tujuan agar kemaslahatan umat dapat sesuai dengan kaidah, tentu hal tersebut dapat menjadi keumuman syari'at dan ketetapan Allah. Tentunya juga harus dikaitkan dengan nash-nash syara' dengan kepentingan duniawi.<sup>4</sup>

Peran wanita pada masa lampau secara umum adalah membesarkan anak-anak, mengurus pekerjaan rumah tangga, dan membantu urusan suami serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan proses berumah tangga. Saat ini terdapat sedikit sekali perempuan yang merasa terbebani mengenai

---

<sup>3</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah Bandung, 1972), 124.

<sup>4</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 426.

permasalahan ekonomi. Jika terdapat pihak wanita yang melakukan pekerjaan, dirinya tentu lebih mengedepankan pada urusan keluarga daripada untuk keperluan pekerjaan. Dewasa ini dalam praktiknya, wanita lebih sering dikatakan sebagai wanita karir di mana waktu yang mereka miliki lebih banyak digunakan untuk bekerja layaknya yang dilaksanakan oleh para pria. Wanita karir adalah seorang perempuan yang memiliki pekerjaan atau kesibukan di luar selain sebagai ibu rumah tangga yang memiliki karya, penghasilan, dan bergabung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan lain sebagainya). Terkadang beberapa perempuan yang berkarir menjadikan pekerjaannya nomor satu dan untuk keluarga menjadi yang kedua.<sup>5</sup>

Wanita yang bekerja memiliki dampak positif dan negatif di dalam keluarganya. Dapat dikatakan positif apabila dengan melakukan pekerjaan tersebut dapat membantu perekonomian di dalam rumah tangga, selain itu wanita dapat mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki olehnya. Akan tetapi dapat berdampak kurang baik apabila perempuan melalaikan tugas dan kewajibannya dalam berumah tangga.

Permasalahan yang semakin kompleks dapat terjadi di tengah percepatan penyaluran informasi dan berdampak pada masalah para wanita karir dengan hubungan bersama keluarganya. Perkembangan media informasi yang semakin menarik tentunya dapat berdampak pada berkurangnya komunikasi antar individu rumah tangga. Keluarga yang memiliki kegiatan *selingan* di luar rumah setelah mereka bekerja sehari penuh atau menonton

---

<sup>5</sup>Ibnu Musthafa, *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21* (Bandung: AL-Bayan, 1993), 50.

siaran *TV* yang menarik, akan melakukan pengurangan interaksi khususnya dalam berkomunikasi. Suasana pasif antar penghuni rumah tentu akan terjadi karena hal tersebut. Dengan demikian, terkadang permasalahan rumah tangga sulit untuk diambil titik terangnya secara baik-baik.

Terkadang banyak para wanita karir yang melakukan pekerjaannya melebihi jam kerja disebabkan tumpukan pekerjaan kantor, tentu fokus dari pikiran, tenaga, ataupun mental wanita karir tersebut akan lebih tertuju pada pekerjaannya. Hal tersebut dapat berakibat pada kurangnya waktu untuk keluarga karena mereka banyak menghabiskan waktu di tempat kerja. Peran wanita karir sebagai ibu juga akan berkurang karena minimnya waktu kepada anak. Namun, bagi para wanita karir yang mampu melakukan manajemen waktu dengan baik kepada keluarga dan karirnya, tentu tidak akan menjadi sebuah permasalahan, karena ketika semua dapat berjalan seimbang dan beriringan kedua peran tersebut dapat dilakukan sesuai dengan porsi yang dimiliki.<sup>6</sup>

Dengan adanya penambahan fungsi dan peran dari istri pada keluarga, tentu membuat status sosial suami dan istri dalam keluarga tidak lagi setara. Istri di samping harus melakukan pekerjaan rumah tangga juga harus bekerja untuk menambah pendapatan keluarga. Dalam realitanya, kehidupan perempuan yang tinggal di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo sebagian besar mempunyai fungsi ganda dalam keluarga, yaitu mengurus urusan keluarga, mereka harus membantu bekerja sebagai petani,

---

<sup>6</sup> Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep Dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013), 85

guru sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar (SD), pedagang dan lain sebagainya.

Mereka harus bekerja sesuai dengan fungsinya selepas melakukan pekerjaan rumah. Selepas pulang dari pekerjaannya, mereka tidak serta merta istirahat begitu saja, namun harus kembali menjalankan peran menjadi ibu rumah tangga. Selain itu, tidak jarang para istri yang memiliki pekerjaan sebagai guru harus beristirahat lebih larut karena harus menyelesaikan kewajiban pekerjaan. Peran istri yang ikut serta dalam membantu perekonomian keluarga, secara tidak langsung berpengaruh pada tingkat produktivitas kerja ganda yaitu sebagai istri dan ibu rumah tangga.<sup>7</sup>

Peran yang semakin bertambah oleh seorang istri tersebut semata-mata dikarenakan oleh penghasilan suami yang belum dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kebanyakan para suami memiliki pendapatan yang tidak tetap. Pekerjaan yang dimiliki oleh para suami bersifat *temporal*, atau dapat dimaknai jasa mereka hanya dipakai pada saat diperlukan saja. Seperti yang ada di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ini mayoritas pekerjaannya petani, dan serabutan. Mereka akan memiliki pendapatan pada saat jasa mereka dibutuhkan oleh pihak yang memerlukan. Pekerjaan para suami mereka sebagian ada yang petani, menjadi *MC* acara, pengumpul buah musiman, pedagang kambing, pedagang galon dan lain sebagainya. Apabila tidak ada yang menggunakan jasa mereka, para suami tersebut hanya

---

<sup>7</sup> Wawancara di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 10 Januari 2022.



melakukan kegiatan mencari pakan ternak dengan kuantitas yang tidak banyak.<sup>8</sup>

Mayoritas pandangan masyarakat yang ada di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ini menekankan bahwa perempuan lulusan perguruan tinggi harus bekerja sesuai dengan bidangnya. Selain itu, para suami mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap secara tidak langsung membuat istri untuk ikut serta memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam islam suamilah yang diharuskan dalam mencari nafkah untuk keluarga dan istri mengurus rumah tangga.<sup>9</sup>

Dengan adanya alasan ilmiah di atas, peneliti ingin mengetahui lebih dalam permasalahan tersebut dan menuangkannya pada karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PERAN PEREMPUAN KARIR DALAM KELUARGA PRESPEKTIF MAŞLAĦAH (Studi Kasus Terhadap Istri Sebagai Perempuan Karir di Desa Duri Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo) ”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan adanya latar belakang dari permasalahan diatas, kemudian dengan adanya fokus dari penelitian yang telah dipaparkan, peneliti selanjutnya menetapkan rumusan masalah yaitu :

---

<sup>8</sup> Wawancara di Desa Duri, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 10 Januari 2022.

<sup>9</sup> Observasi di Desa Duri, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 5 Januari 2022.



1. Bagaimana analisis masalah terhadap perempuan karir yang mencari nafkah di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisis masalah terhadap perempuan karir dalam hal tugas domestik di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis masalah terhadap perempuan yang berkarir pada perannya sebagai pencari nafkah di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui analisis masalah terhadap perempuan yang berkarir dalam perannya sebagai seorang ibu di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Agar tujuan hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan penulis maka, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan ditujukan agar dapat menambah teori serta wawasan tentang perempuan yang bekerja dalam perannya mencari nafkah dalam keluarga dan perannya dalam hal tugas domestik ditinjau dari prespektif masalah.

## 2. Manfaat Praktis

Masyarakat diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan khususnya mengenai permasalahan terkait perempuan yang bekerja dalam perannya mencari nafkah dan perannya sebagai seorang ibu. Selain itu, dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan untuk wanita karir agar lebih bijak dalam membagi waktu antara pekerjaan publik dan domestiknya serta dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya melakukan fokus permasalahan terkait peran perempuan yang berkarir dalam keluarga.

## E. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan observasi data oleh peneliti terkait penelitian sebelumnya, ditemui bahwa sudah banyak penelitian berkaitan dengan peran domestik wanita karir dan pola asuh anak. Untuk mengetahui posisi penulis, maka penulis melakukan pengambilan keputusan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil temuan penelitian sebelumnya, di dapatkan hasil berikut ini :

*Pertama*, tesis yang ditulis oleh Asrizal pada tahun 2017 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Istri Karir dan Pemenuhan Tugas Domestik dalam Prespektif Gender (Studi Kasus di Yayasan Silaturrahim Pecinta Anak-anak Indonesia)”. Hasil dari penelitian ini adalah di Yayasan SPA Indonesia istri yang berkarir terdapat tiga macam

peran dalam konteks peran domestik oleh suami istri, yaitu; pertama, dalam mengerjakan pekerjaan domestik suami dan istri seimbang. Kedua, terdapat pembagian kerja yang baik antara kedua belah pihak atau sering disebut otonom sesuai dengan tugas masing-masing. Baik pekerjaan rumah tangga ataupun dalam mencari nafkah. Ketiga, dalam melakukan pembagian kerja, istri memiliki beban yang lebih daripada suami. Kedua belah pihak melakukan pekerjaan yaitu suami mencari nafkah, serta istri membantu untuk mencari pendapatan melalui bekerja di Yayasan SPA Indonesia. Dengan adanya pembagian peran tersebut, maka hasil yang ditemui istri lebih dominan dalam pembagian kerja sehingga beban yang ditanggung istri lebih berat dari pada suami. Selain itu ada beberapa dari mereka yang seimbang dalam pembagian kerjanya. Selanjutnya yang terakhir adalah sistem otonom dalam melakukan pembagian kerja.

Persamaan penelitian ini tentang pemenuhan tugas domestik istri karir. Jenis penelitian yang dilakukan juga sama yaitu penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu: menggunakan pendekatan gender dengan teori nurture dan fungsionalis. Teknik pengumpulan yang di gunakan peneliti yaitu dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>10</sup>

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Yuliana pada tahun 2017 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul, “Peran Ganda Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Buruh Pabrik di Takalar PTP Nusantara XIV Gula)”. Hasil dari skripsi ini adalah

---

<sup>10</sup>Asrizal, “Istri Karir Dan Pemenuhan Tugas Domestik Dalam Prespektif Gender (Studi Kasus Di Yayasan Silaturrahim Pecinta Anak-Anak Indonesia)”, *Skripsi* (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

latar belakang perempuan bekerja buruh pabrik PTP Nusantara XIV Gula dikarenakan adanya desakan kebutuhan ekonomi keluarga, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena sebagian besar suami dari buruh perempuan tersebut hanya terserap pada pekerjaan di sektor swasta, jumlah penghasilan suami dari buruh perempuan tersebut masih belum mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. sehingga dengan bekerjanya perempuan yang telah berkeluarga tersebut menjadi buruh pabrik, merupakan pilihan yang mereka ambil dalam rangka membantu suami memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Persamaan penelitian ini tentang latar belakang perempuan yang sudah berumah tangga memutuskan untuk bekerja. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian tersebut sehingga terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan perbedaan dalam penelitian Yuliana yaitu dalam metode pengumpulan datanya penulis memakai sistem wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung. Sedangkan analisis datanya yang digunakan adalah model analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan.<sup>11</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Iklima pada tahun 2014, dengan judul “Peran Wanita Karir dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga (Studi Kasus PNS Wanita yang Telah Berkeluarga di Balai Kota Bagian Humas dan Protokol Samarinda)”. Di dapatkan hasil bahwa, peran seorang

---

<sup>11</sup> Yuliana, *Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Buruh Pabrik Di Takalar PTP Nusantara XIV Gula)*, Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

wanita PNS dalam melakukan perannya di bagian Humas dan Protokol Kota Samarinda adalah mereka melaksanakan profesi sesuai dengan aturan yang ada. Sejauh ini belum ada kendala terkait urusan pekerjaannya. Dengan bukti tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dari keseluruhan narasumber mampu melakukan profesionalitas kerja sehingga mereka diberikan amanah jabatan menjadi bagian dari Humas dan Protokol Kota Samarinda, dan mereka mampu mengimplementasikan fungsi dari wanita karir yang terdapat tujuh fungsi, diantaranya yaitu fungsi perlindungan, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi keagamaan, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, dan fungsi reproduksi.

Secara khusus penelitian tersebut bertujuan untuk menggali data terkait peran dari PNS yang juga menjadi wanita karir dalam menerapkan fungsi keluarga dan menjawab terkait kesesuaian fungsi tersebut dapat dilaksanakan dengan sesuai atau tidak. Tentunya terdapat perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan terdapatnya perbedaan tinjauan dan subjek penelitian. Akan tetapi, tentunya penelitian ini dapat menambah informasi berkaitan peran serta fungsi yang dimiliki keluarga khususnya bagi wanita karir yang melakukan pekerjaan untuk menjadi data tambahan peneliti.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

---

<sup>12</sup>Iklima, "Peran Wanita Karir Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga (Studi Kasus PNS Wanita Yang Telah Berkeluarga Di Balai Kota Bagian Humas Dan Protokol Samarinda)," *Ilmu Sosiatri* 2, no. 3 (2014).

Peneliti menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian yaitu kualitatif. Pengumpulan data dengan cara sistematis berdasarkan temuan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang selanjutnya kemudian dilakukan pengurutan berdasarkan kategorisasi dan pendeskripsian, serta adanya interpretasi.<sup>13</sup> Dengan kata lain, penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk membantu menjawab fenomena dan pertanyaan masalah penelitian ditulis dengan aturan ilmiah yang tersistematis dengan melakukan pendekatan kualitatif.<sup>14</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam hal ini menjadi alat utama dalam penelitian (key informant). Peneliti melakukan penelitian dengan cara langsung berada di lapangan, sehingga memiliki peran yang sangat penting untuk mengumpulkan data penelitian, serta melakukan pengolahan dan analisis data temuan untuk disimpulkan menjadi kesimpulan akhir.<sup>15</sup>

Dengan demikian, dalam penelitian yang dilakukan peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan mengumpulkan terkait data yang akan diteliti yaitu terkait Bagaimana Peran Perempuan Karir Dalam Keluarga Perspektif Masalah Di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

## 3. Lokasi Penelitian

---

<sup>13</sup> Abdul Munab, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 4.

<sup>14</sup> Umar Sidiq and Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2009), 4.

<sup>15</sup> Sidiq and Choiri, 153.



Penelitian ini dilakukan di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena pada awalnya peneliti melakukan pengamatan terlebih dahulu, kemudian peneliti tertarik untuk meneliti tentang wanita yang berkarir yang ada di Desa Duri. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat di Desa tersebut memandang wanita lulusan perguruan tinggi harus bekerja sesuai bidangnya, sedangkan dalam Islam tidak ada keharusan seorang wanita untuk bekerja.

#### 4. Data dan Sumber

##### a. Data

Data merupakan fakta-fakta penelitian yang digunakan sebagai bahan penyusunan informasi penelitian. Diperlukan data dalam sebuah penelitian agar menjadi hal penting dalam pengklasifikasian terkait permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu peran perempuan karir dalam keluarga.

##### b. Sumber Data

Diperlukan sumber data yang diperlukan berdasarkan penelitian dengan sumber data sebagai berikut :

##### 1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapatkan melalui peneliti dengan melakukan penelitian langsung dari sumber datanya. Nama lain dari data primer sendiri yaitu data asli ataupun data yang memiliki sifat baru atau *up to date*. Diperlukan penelitian secara langsung di lapangan oleh peneliti. Sumber data



primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat para narasumber dan informan yang menjadi data primer, yaitu keluarga Bapak Endi Santoso dan Ibu Mar'atus Sholihah, keluarga Bapak Sigit Hariadi dan Ibu Arini Hepi Rohmah, keluarga Bapak Indra Wahyudi dan Ibu Rita Ermawati, keluarga Bapak Agung dan Ibu Dewi, keluarga Bapak Sutrisno dan Ibu Sri Wahyuni, dan keluarga Bapak Dasir dan Ibu Sulastri. Narasumber di atas merupakan wanita karir yang ada di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data yang bersifat sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data skunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan, jurnal, dan lainnya. Sumber data skunder dalam penelitian ini adalah dokumen tentang sejarah Desa Duri, data jumlah penduduk, data pekerjaan penduduk serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan data penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

- a. Wawancara dilakukan sebagai teknik dalam mengumpulkan data oleh peneliti. Proses pendalaman informasi dilakukan dengan memberikan

pertanyaan peneliti dengan informan penelitian.<sup>16</sup> Dalam pengumpulan data, peneliti menyusun pertanyaan secara mendalam, kemudian melakukan wawancara sesuai pertanyaan penelitian terkait permasalahan yang ditemui. Pada penelitian ini wawancara dilakukan langsung dengan narasumber terkait. *Interview* yang dilaksanakan oleh peneliti dilakukan pada perempuan karir, dan suaminya yang ada di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo terkait perannya sebagai seorang perempuan pencari nafkah dan sebagai seorang ibu dalam keluarga.

- b. Observasi, yaitu teknik mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui pengamatan. Adapun data yang diperoleh berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti mengamati tentang peran perempuan karir, dan suaminya yang ada di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo terkait perannya sebagai seorang perempuan pencari nafkah dan sebagai seorang ibu dalam keluarga.

#### 6. Analisis Data

Dalam melakukan penyusunan dan analisa data, peneliti melakukan pendekatan analisis deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik merupakan cara analisis data melalui pemaparan data dan penarikan

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 51.

kesimpulan.<sup>17</sup> Penganalisisan data dilakukan secara deskriptif dengan penggambaran dan penjabaran sesuai dengan permasalahan penelitian dan diambil kesimpulan akhir berdasarkan jawaban dari permasalahan penelitian. Setelah data di dapatkan kemudian dilakukan analisis data melalui tahapan berikut ini :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dimaknai sebagai proses analisis data dengan cara meringkas, kemudian memfokuskan hal penting dalam penelitian, memilah dan memilih kajian pokok, menentukan tema dan pola serta memfilter hal yang tidak diperlukan. Proses tersebut dilakukan dengan cara reduksi data secara berproses saat penelitian dilakukan agar dapat mendapatkan catatan akhir berupa inti dari hasil penelitian.<sup>18</sup> Begitu pula dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah data terkait dengan Peran Perempuan Karir dalam Keluarga Di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo terkumpul maka selanjutnya yaitu memfokuskan pada pokok permasalahannya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses pemaparan informasi secara tersistematis dengan penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dengan melakukan uraian singkat, hubungan dari tiap kategori, dan proses lainnya. Dalam penelitian ini, secara sistematis dan cermat

---

<sup>18</sup> Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122–23.

dilakukan berdasarkan fokus penelitian yaitu Peran Perempuan Karir dalam Keluarga Di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

c. Kesimpulan dan Verifikasi (*Verification and Conclusion Drawing*)

Kesimpulan adalah tahapan akhir pada proses penelitian. Data yang telah di dapatkan kemudian diambil intisarinnya untuk menjadi data yang sudah tersaji dan terorganisir berupa kalimat singkat yang bermakna luas dan menyeluruh.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan Peran Perempuan Karir dalam Keluarga Di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo sehingga dapat ditarik kesimpulan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti melakukan proses keabsahan data dengan pendekatan metode triangulasi, yang berarti teknik tersebut merupakan teknik menggabungkan data dan sumber penelitian menjadi satu kesatuan. Triangulasi menjadi alat pemisah dari data yang diperoleh untuk dituangkan dengan data yang sudah valid untuk dimasukkan ke dalam sebuah penelitian. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu metode pengecekan dengan cara membandingkan data dari pengamatan, wawancara, serta dokumentasi sehingga akan menghasilkan perbandingan yang diharapkan mampu menguatkan persepsi atas data yang diperoleh di lapangan.

---

<sup>19</sup> Sidiq and Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, 51.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi, sehingga dapat dilihat hasil yang telah dibandingkan tersebut apakah sama atau ada perbedaan.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terarah dan sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** : merupakan bab pendahuluan yang memberikan penjelasan secara umum mengenai gambaran peneliti yang akan dilakukan. Pada bab ini, memuat pembahasan mengenai : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab tersebut menjadi acuan dalam menuliskan bab selanjutnya.

**BAB II** : berisi mengenai landasan teori penelitian yang merupakan pijakan dan acuan dari penelitian untuk kemudian dilakukan proses analisis data laporan skripsi. Isi dari bab tersebut yaitu pengertian masalah , macam-macam masalah , pengertian masalah mursalah, syarat-syarat berhujah dengan masalah pengertian peran, peran wanita dalam keluarga, penyebab peran ganda wanita, dampak dari peran ganda wanita dan pengertian pengasuhan, gaya pengasuhan, bentuk bimbingan orang tua terhadap anak, dan dampak kesalahan pola asuh anak.

**BAB III** : berisi gambaran umum Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, data tentang peran perempuan karir yang mencari

nafkah dan dalam hal tugas domestik di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

**BAB IV** : adalah intisari dari penelitian. Bab tersebut berisikan tentang data yang sudah dianalisis serta menjawab dari rumusan masalah yang telah didapatkan, yaitu tentang analisis masalah terhadap perempuan karir yang mencari nafkah dalam rumah tangga di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dan analisis masalah terhadap perempuan dalam hal tugas domestik di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

**BAB V** : pada bab ini merupakan bab yang terakhir dari pembahasan skripsi, yang mana peneliti menarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab akhir dari hasil skripsi dengan menampilkan tentang kesimpulan dan juga saran penelitian.





## BAB II

### MAŞLAHAH MURSALAH DAN PERAN PEREMPUAN

#### A. Konsep Maşlahah

##### 1. Pengertian Maşlahah

Maşlahah berasal dari kata *şalaha* yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah masdar dengan arti kata *şalāh*, yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian Maşlahah dalam bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut Maşlahah<sup>1</sup>.

Kemudian, Maşlahah menurut pengertian *şyara'* pada dasarnya di kalangan ulama *uṣhul* mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda dalam memberikan definisi. Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa Maşlahah ialah memelihara maksud hukum *şyara'* terdapat berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka. Sedangkan Imam al-Ghazali mendefinisikan Maşlahah yaitu Maşlahah itu pada dasarnya adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat atau

---

<sup>1</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 367–68.



terhindarnya dari sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan. Maşlahah itu menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Zahrah, bahwa yang dimaksud dengan maslahat ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara'.

Dari ketiga definisi tersebut, baik yang dikemukakan oleh Jalaluddin Abdurrahman dan Imam al-Ghazali maupun Ibnu Taimiyah, mengandung maksud yang sama. Artinya, maslahat yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'* bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja.<sup>2</sup>

## 2. Macam-Macam Maşlahah

Kekuatan Maşlahah dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.<sup>3</sup>

### a. Maşlahah dari segi tingkatannya

Yang dimaksud dengan macam Maşlahah dari segi tingkatannya ini ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Menurut Mustafa Sa'id al-Khin maslahat dilihat dari segi tingkatannya ini dapat dibedakan kepada tiga macam.

---

<sup>2</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2017), 189–90.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 371.

- 1) *Maṣlahah darūrīyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan memelihara harta.<sup>4</sup>
- 2) *Maṣlahah ḥājīyah* adalah persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan atau kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka *Maṣlahah* ini lebih rendah tingkatannya dari *Maṣlahah darūrīyah*.
- 3) *Maṣlahah tahsīnīyah* adalah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan manusia.

b. *Maṣlahah* dilihat dari segi eksistensinya

Jika *Maṣlahah* dilihat dari segi eksistensinya atau wujudnya, para ulama *ushul*, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, membaginya kepada tiga macam.

1. *Maṣlahah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain, seperti disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh kemaslahatan yang diakui oleh *syar'i* dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

---

<sup>4</sup> Pasaribu Muksana, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia* 1, no. 04 (2014): 354.

2. *Maṣlahah mulghah* adalah *Maṣlahah* yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, *Maṣlahah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.
3. *Maṣlahah* adalah *Maṣlahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya, tetapi keberadaannya sejalan dengan tujuan syariat. Secara lebih tegas *Maṣlahah* ini termasuk jenis *Maṣlahah* yang didiamkan oleh nash.<sup>5</sup>

### 3. Maqāsid Al-Syarī'ah

Secara leksikal, arti maqasid syari'ah adalah maksud atau tujuan pentasyri'an hukum Islam. Oleh karena itu, yang menjadi tema utama dalam bahasanya adalah mengenal masalah hikmah dan *'ilat* dari ditetapkannya suatu hukum. Para ulama menjadikan maqasid syariat sebagai salah satu bagian penting dalam kajian hukum Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, kajian ini juga menjadi objek utama dalam bidang filsafat hukum Islam. Dalam upaya mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam, terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai persoalan hukum kontemporer, para mujtahid perlu mengetahui tujuan pentasyri'atan hukum dalam Islam. Selain dari pada itu, tujuan hukum memang perlu untuk diketahui dalam rangka mengenal pasti apakah satu ketentuan hukum masih dapat diterapkan

---

<sup>5</sup> *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, 191–98.

terhadap kasus yang lain atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak bisa lagi dipertahankan. Sehingga dapat dikatakan bahwa mengetahui maqasidus syariat menjadi kunci dan tulang punggung bagi keberhasilan seorang mujtahid dalam ijtihad-nya.

Lebih khusus lagi, saat menghadapi berbagai permasalahan baru, maka langkah yang harus ditempuh pertama kali adalah mengkaji secara teliti hakikat masalah tersebut. Penelitian terhadap hakikat masalah yang akan diputuskan hukumannya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalil. Dengan arti bahwa dalam menerapkan nusus terhadap suatu permasalahan baru, kandungan nusus tersebut harus diteliti secara cermat, termasuk meneliti tujuan yang mendasari pentasyri'annya. Setelah itu, seorang mujtahid bisa melakukan kategorisasi masalah (*tanqih al-manad*), apakah ayat atau hadis tertentu layak dijadikan dalil bagi kasus baru tersebut. Mungkin mempunyai kesamaan dengan apa yang memang telah tertera dalam al-Quran & al-Hadis. Jika ternyata, tidak ditemukan kesamaan atau kemiripan antara persoalan baru dengan kasus hukum yang memang sudah ada penegasannya, maka konsekuensinya persoalan baru tersebut tidak dapat disamakan hukumnya dengan kasus hukum yang memang sudah ada. Di sinilah urgensi penerapan sebuah hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep Dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013), 85.

#### 4. Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani

Dalam diskursus kajian hukum Islam, maqasidus syariat merupakan sebuah pembahasan lanjutan dari teori *ta'lily* karena apabila konsep penerapan hukum melalui manhaj *ta'lily* dapat diterima, maka upaya penelusuran *'illat* dapat lebih dilakukan dengan akurat. Selain dilatarbelakangi oleh kepentingan ijtihad, hal tersebut juga didorong oleh upaya penemuan kaidah-kaidah yang bisa membantu para peneliti dalam mengimplementasikan aturan syariat dengan lebih baik. Dalam kajian ini ulama menggunakan metode *istiqra'* terhadap berbagai aturan syariat yang terdapat dalam al-Quran & al-Sunah, atau fatwa-fatwa para sahabat. Hal ini ternyata memberikan hal positif, yaitu lahirnya sejumlah gagasan mengenai maqasidus syariat yang sangat inovatif. Dalam hal ini, tidak dinafikan peran dan relasi yang ada antara dimensi wahyu dan dimensi insani. Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh banyak ulama memberikan kesimpulan bahwa hukum syariat adalah khitab Allah yang berhubungan dengan semua perbuatan mukallaf. Definisi ini merefleksikan dua dimensi khitab; Pertama: dimensi khitab Allah yang berbentuk wahyu dalam kerangka al-Quran & al-Hadis. Kedua; dimensi *af'alul mukallaf* yaitu dimensi insani dalam bentuk perbuatan individu atau sosial masyarakat. Relasi antar kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan, struktur

inilah yang menjamin elastisitas hukum-hukum syariat yang berorientasi kepada maqasidus syariat.<sup>7</sup>

Dengan menela'ah relasi dua unsur tersebut, minimalnya melahirkan dua teori: pertama; *raf'ul haraj*, yaitu semua hal yang sangat memberatkan, ditiadakan dalam ajaran Islam. Kedua; *siyasah syar'iyah* yaitu pelaksanaan suatu hukum yang berdasarkan maqasidus syariat, kemaslahatan umum serta kepentingan rakyat dan negara, meskipun secara lahirnya terdapat kontradiksi dengan ketetapan hukum yang sudah ada. Konsep-konsep *usuli* tersebut pada prinsipnya merupakan refleksi dari interaksi khitab Allah dan *af'alul mukallaf*. Mayoritas ulama mengelompokkan maqasidus syariat menjadi tiga kelompok yaitu: *darūrīyah*, *hājīyah* dan makramat atau yang lebih sering kita menyebutnya sebagai *taḥsīnīyah*.

Banyak kalangan yang telah mengemukakan teori ini, mulai dari guru al-Ghazali, al-Juwaini, dan al-Gazali sendiri yang masa selanjutnya dilanjutkan oleh al-Syatibi. Pengelompokan seperti yang disebutkan didasarkan kepada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya terhadap kemaslahatan. Urutan tersebut akan menjadi sangat jelas fungsinya manakala terjadi kontradiksi antar tingkatan yang telah disepakati. Sehingga menjadi mata rantai *darūrīyah* menempati urusan pertama, disusul kemudian dengan *hājīyah* kemudian *taḥsīnīyah*. Dalam arti peringkat ketiga menyempurnakan peringkat ketiga menyempurnakan

---

<sup>7</sup> Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep Dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013), 87.



peringkat kedua dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama. Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *darūriyah* adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial itu tidak terpenuhi, maka akan berdampak kepada terancamnya eksistensi kelima pokok hal tersebut. Berbeda dengan kelompok *darūriyah*, kebutuhan yang berada dalam lingkup masalah ini tidak mencukupi kebutuhan esensial manusia, akan tetapi sebuah kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya esensial manusia, akan tetapi sebuah Kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia Dari kesulitan dalam kehidupannya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak berdampak terhadap eksistensi kelima kelompok tersebut namun hanya berdampak kepada kesulitan bagi mukallaf. Sedangkan kebutuhan yang bersifat *taḥsīniyah* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan bermasyarakat atau individu dihadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.<sup>8</sup>

Penjelasan di atas, tidak begitu luas memberikan gambaran utuh tentang peringkat *maqasidus syariat*, Untuk itu dalam pembahasan selanjutnya penulis akan mencoba menjelaskan hakikat dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu: agama, jiwa, akar, keturunan dan harta berdasarkan kepentingan atau kebutuhan masing-masing sebagaimana berikut:

---

<sup>8</sup> Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep Dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013), 89.



a. Memelihara Agama

Memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara agama dalam tingkatan *ḍarūrīyah*: yaitu sebuah pemeliharaan terhadap doktrin-doktrin syariat dengan langkah aplikatif untuk melaksanakannya dan kewajiban agama yang masuk dalam tingkatan primer seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika kewajiban shalat ini diabaikan maka eksistensi sikap keberagamannya dalam diri seseorang akan terancam.
- 2) Bentuk pemeliharaan agama dalam tingkatan *ḥājīyah*: sebuah bentuk pelaksanaan terhadap ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti pentasyri'an shalat jama' dan qasar dalam perjalanan. Jika ketentuan ini tidak diperhatikan maka tidak akan berakibat terhadap eksistensi sikap keberagaman seseorang, akan tetapi akan berdampak terhadap kesulitan bagi orang yang melakukan perjalanan. Lebih dari hal tersebut, unsur kemaslahatan yang begitu dijunjung tinggi oleh syariat Islam akan mulai tergeser nilainya.<sup>9</sup>
- 3) Memelihara agama dalam tingkatan *taḥsīnīyah*: sebuah langkah tunduk terhadap agama guna menjunjung tinggi martabat kemanusiaan sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada sang Khaliq. Misalnya menutup aurat dengan pakaian yang

---

<sup>9</sup> Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep Dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013), 90.

bagus, membersihkan badan dan tempat di mana seorang muslim bermukim. Jika hal-hal tersebut dilakukan karena tidak memungkinkan maka tidak akan mengancam eksistensi sikap keberagaman seseorang dan tidak pula akan mempersulit orang yang tidak melakukannya.

Seperti itulah kerangka dasar seseorang dalam rangka menjaga dan memelihara kelestarian agama.

#### b. Memelihara Jiwa

Dalam rangka upaya pemeliharaan terhadap jiwa dengan latar dan sudut pandang yang sama juga akan meruang lingkupi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkatan *darūriyah*, seperti pentasyri'an kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Sebab, apabila kebutuhan pokok tersebut tidak diperhatikan akan berimbas kepada kebinasaan. Maka, konsep awal hukum Islam yang begitu memperhatikan umatnya hanya akan menjadi wacana berkala.<sup>10</sup>
- 2) Pemeliharaan jiwa dalam tingkatan *hājīyah*, dalam rangka memelihara jiwa pemeluknya Islam sungguh tidak dapat diragukan lagi. Sebagai salah satu contohnya adalah diperbolehkannya berburu, menikmati makanan dan minuman yang bergizi. Syariat sangat memperhatikan jiwa umatnya dengan berbagai

---

<sup>10</sup> Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep Dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013), 91.

kemungkinan yang tidak dapat dihitung satu persen. Ketentuan yang bermodel seperti ini apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam terhadap eksistensi jiwa manusia, melainkan individu yang tidak memperhatikan hal tersebut akan menemukan kesulitan dalam menjalani kehidupan.

- 3) Tidak jauh beda dengan yang ada dalam pembagian menjaga agama. Pemeliharaan terhadap jiwa dalam tingkatan yang terakhir adalah tingkatan tahsimiyat, seperti disyariatkannya aturan tata cara makan dan minum. Batasan-batasan yang ada dalam etika makan dan meminum minuman itu hanya berhubungan dengan etika dan kesopanan yang apabila diabaikan tidak berakibat terhadap kesulitan atau kesukaran terhadap jiwa.

c. Memelihara Akal

Selain memperhatikan beberapa hal yang telah disebutkan, syariat dalam penerapannya juga ada unsur pemeliharaan terhadap sebuah organ yang dimiliki manusia yang begitu besar ferkuensinya dalam kehidupannya. Tentang perincian mengenai perbedaan pemeliharaan terhadap akal tidak jauh beda dengan yang sebelumnya.<sup>11</sup>

- 1) Pemeliharaan akal dalam konteks tingkatan darūrīyah, seperti keharaman mengkonsumsi makanan atau minuman yang memabukkan. Karena hal tersebut termasuk dalam kategori

---

<sup>11</sup> Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep Dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013), 92.

tingkatan yang pertama, maka seandainya tidak diperhatikan akan mengancam eksistensi fungsi akal yang merupakan salah satu dari beberapa organ terpenting dalam tubuh manusia.

- 2) Untuk tingkatan kedua ḥājīyah, syariat memperhatikan hal-hal yang dapat berdampak kesulitan bagi seseorang. Contohnya, syariat begitu jelas menuntut umatnya untuk mencari ilmu, sekiranya aktivitas ini tidak dilakukan oleh sebagian komunitas, maka tidak akan berdampak Langsung terhadap kerusakan akal. Akan tetapi, akan menghambat laju perkembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Pemeliharaan terhadap akal dalam tingkat taḥsīnīyah tidak jauh beda pengaruhnya dengan yang ada dalam pemeliharaan jiwa. Seperti menghindarkan diri dari banyak mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Semua contoh yang disebutkan tidak akan berdampak kepada hilangnya eksistensi fungsi akal secara langsung akan tetapi berkaitan dengan etika.

#### d. Memelihara Keturunan

Untuk selanjutnya, setelah memperhatikan aspek yang lebih dekat dengan setiap individu, syariat juga akan memperhatikan aspek kolektifan. Salah satunya adalah dengan konsep yang ada dalam maqosidu syariat dengan memperhatikan pemeliharaan terhadap keturunan. Dalam rangka realisasi konsep tersebut sedikitnya

pemeliharaan yang demikian itu juga akan terbagi ke dalam tiga tingkatan pula.<sup>12</sup>

- 1) Pemeliharaan keturunan ditinjau dari tingkatan yang pertama *darūrīyah* apabila tidak diperhatikan akan mengancam terhadap eksistensi keturunannya. Salah satu dari berbagai contohnya adalah larangan praktek berhubungan intim di luar nikah serta disyariatkannya *'iddah* bagi wanita yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya.
- 2) Dalam tingkatan yang kedua yaitu pemeliharaan yang tertuju terhadap eksistensi keturunan adalah tingkatan *hājīyah* yang tidak begitu berdampak vital terhadap keturunan, cuma apabila diabaikan justru akan mendatangkan sebuah kesukaran terhadap keturunan. Contohnya adalah dituntutnya menyebutkan mahar bagi suami dalam perkawinan.
- 3) Tingkatan selanjutnya yaitu tingkatan *taḥsīnīyah* seperti disyariatkannya khitbah atau walimah dalam rangka pelaksanaan perkawinan

e. Memelihara Harta

Selain dari unsur keturunan yang menjadi perhatian dalam *pantasyri'an* sebuah hukum yang juga menjadi standar perhatian adalah masalah harta yang juga begitu erat hubungannya dengan kehidupan.

---

<sup>12</sup> Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep Dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013), 93.

- 1) Dalam tingkatan yang pertama, yaitu dalam tingkatan *darūriyah* seperti pentasyri'atan aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara ilegal.
- 2) Urutan kedua yang terangkum dalam tingkatan *hājīyah* juga sama-sama mendapatkan posisi strategis dari syariat seperti di perbolehkannya akad salam dan semacamnya.
- 3) Memelihara harta dalam tingkatan *taḥsīniyah* seperti agar menghindarkan diri dari penipuan. Selain itu, ia juga berpengaruh terhadap sah dan tidaknya akad jual beli, sebab tingkatan yang ketika ini juga merupakan syarat dari tingkatan yang pertama dan kedua.<sup>13</sup>

Pengetahuan terhadap tingkatan dan perincian makhluk hidup syariat itu sangat penting apalagi dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya. Dengan mengetahui tingkatannya, seseorang akan mempunyai langkah pasti apabila satu dari yang lima itu dalam tingkatannya mengalami kontradiksi dalam penerapannya. Adapun langkah yang bisa dilakukan adalah dengan melihat tingkatannya yang ada mulai dari *darūriyah*, *hājīyah*, dan *taḥsīniyah*. Hal senada juga diungkapkan oleh 'Izzu al-Din Ibn Abd Salam dalam karyanya *Qaḥidul Ahkam Fi Masalihil Anam* ketika mengungkapkan hakikat maslahat yang diekspresikan dalam bentuk menghindari mafsadat dan memelihara kemanfaatan. Baginya, *maslahat dun-yawiyat* tidak akan

---

<sup>13</sup> Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep Dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013), 94.



pernah terlepas dari tiga tingkatan, seperti yang telah diungkapkan di atas. Akan tetapi beliau menggunakan istilah lain dalam tingkatan yang ketiga yaitu *tatimmat atau takmilat*.

Dengan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa hirarki maqasidus syariat terdiri dari tiga tingkatan. Dan pola pengkajian dengan menggunakan teori maqasidus syariat ini masih tetap diperhatikan dan tidak banyak mengalami perubahan termasuk dalam berbagai studi moderen.

## 5. Kehujjahan Maqasidus Syariat

Sifat dasar dari maqasidus syariat adalah pasti (*qat'i*), kepastian di sini merujuk pada otoritas maqasidus syariat itu sendiri. Apabila syariat memberi panduan mengenai tata cara menjalankan aktivitas ekonomi dengan menegaskan bahwa mencari keuntungan melalui praktek riba tidak dibenarkan, dapat dipastikan dalam hal tersebut disebabkan adanya unsur demi menjaga harta benda masyarakat agar tidak terjadi kezaliman sosial-ekonomi, terutama bagi pihak lemah yang selalu dirugikan. Dengan demikian eksistensi fungsi maqasidus syariat pada setiap ketentuan hukum syariat menjadi hal yang tidak terbantahkan. Jika ia berupa perbuatan wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, jika ia berupa perbuatan yang dilarang maka sudah pasti ada kemudharatan yang harus dihindari.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep Dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013), 95.

Al-Ghazali mengajukan teori maqasidus syariat ini dengan membatasi pemeliharaan syariat pada lima unsur utama yaitu; agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda seperti yang telah diuraikan di atas. Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh al-Syatibi dengan menyatakan bahwa maslahat adalah memelihara lima aspek utama seperti yang dikemukakan oleh al-Ghazali. Dengan sebuah anggapan bahwa kelima pilar utama tersebut bersifat suci, mulia yang harus dilindungi dan dipelihara. Selain dari pada itu, maqasidus syariat merupakan *kuliyatus syariat* yang pasti. Kelima unsur tersebut tidak hanya ter-sari-kan dari hukum-hukum *'amaliah* praktis saja, akan tetapi lebih dari itu ia merupakan makna terdalam dan intisari semua hukum, dalil-dalil isi kandungan al-Quran & al-Hadis.

Konsep pemeliharaan tersebut dapat diimplementasikan dalam dua corak metode; pertama, metode konstruktif (bersifat membangun), kedua; bersifat preventif (bersifat mencegah). Contoh dari metode yang bersifat konstruktif adalah kewajiban-kewajiban agama dan berbagai aktivitas sunah yang dilakukan. Dua unsur (wajib dan sunah) tentu dimaksudkan demi memelihara sekaligus mengukuhkan elemen maqasidus syariat. Sedangkan berbagai macam larangan bisa dijadikan sebagai contoh dari metode preventif, yaitu untuk mencegah berbagai anasir yang dapat

mengancam eksistensi elemen maqasidus syariat. Kedua metode tersebut diuraikan oleh al-Ghazali dalam karyanya al-Mushtasfa.<sup>15</sup>

Setelah itu, al-Syatibi melanjutkan uraian tersebut dengan mengemukakan format konseptualnya. Menurutnya maqasidus syariat berorientasi untuk mengeluarkan seorang mukallaf dari lingkaran hawa nafsunya sehingga ia dapat menjadi hamba Allah yang secara sula rela dan berkesadaran tinggi untuk memperhatikan norma-norma agama. Lebih lanjut, al-Syatibi mengemukakan bahwa antara wahyu dan pengalaman manusia dalam konsep ini memiliki keterpaduan. Format konseptualnya juga terlihat dengan ciri fleksibilitas pelaksanaan hukum itu sendiri.

Dengan mengamati uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa hukum tidak dikemas dalam format yang baku dan terbatas. Tetapi malah sebaliknya memberikan ruang yang cukup untuk berbagai perubahan dan pembaharuan dalam rangka realisasi maqasidus syariat. Dengan dasar inilah para ulama tertuntut untuk merekonstruksi pemikiran-pemikiran fiqh agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam setiap zaman dengan tidak menyimpang dari apa yang telah dikonsepsikan oleh syari'.

## 6. Pengertian Maṣlaḥah Mursalah

Secara etimologi kata *al-maslahat*, jamaknya *al-Maṣlaḥah* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat. *Al-Maṣlaḥah* merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan. Maslahat kadang-kadang disebut pula dengan

---

<sup>15</sup> Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep Dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013), 96.

istilah “*as-taslahah*”, yang berarti mencari yang baik. Sedangkan masalahat menurut pengertian syara’ pada dasarnya di kalangan ulama ushul mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda-beda dalam memberikan definisi. Jalaluddin Abdurrahman misalnya, memberikan definisi masalahat ialah memelihara hukum syara terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka. Sedangkan Imam al-Ghazali, mendefinisikan masalahat pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratatan. Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Muhammad Abu Zarah mengatakan bahwa masalahat ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan syara’.<sup>16</sup>

Dari ketiga definisi diatas, baik yang dikemukakan oleh Jalaluddin Abdurrahman, Imam Ghazali, maupun Ibnu Taimiyah, pada prinsipnya mengandung esensi yang sama. Artinya, masalahat yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara’, bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan pensyari’atan hukum, tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia, dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia, agar terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum

---

<sup>16</sup> Muksana Pasaribu, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam,” *Jurnal Justitia* 1, no. 4 (2014): 351.

yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Sehingga tidak dapat diragukan lagi, bahwa kemaslahatan itu tidak dapat dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai, hanya terpaku pada adanya dalil yang mengaturnya. Niscaya kemaslahatan itu akan hilang dari kehidupan manusia, serta akan berhentilah pertumbuhan hukum. Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang pertama mencanangkan dan menyuarakan maslahat mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah Syar'iyah dengan pandangan, bahwa para sahabat pun sebenarnya telah memperaktekkan penggunaan *Maṣlahah Mursalah*, yang ditandai dengan pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Semata-mata dari kemaslahatan, sebab sama sekali tidak ada satu dalil pun yang melarang atau memerintahkan.

Para sahabat menggunakan maslahat sesuai dengan tujuan syara' maka harus diamalkan sesuai dengan tujuannya itu, jika mengenyampingkan, berarti telah mengenyampingkan tujuan syari'at. Menurut mereka, berpegang kepada masalahat merupakan kewajiban, sebab ia merupakan salah satu pegangan pokok yang tidak keluar dari pegangan pokok yang lainnya. Selanjutnya, bagi Imam Malik, *Maṣlahah* sesungguhnya berpijak pada pencarian keserasian dan sejalan dengan tujuan syariat. Kemaslahatan disamping apa yang disebutkan oleh nash, juga mencakup seluruh kemaslahatan yang dikendaki oleh syari' untuk dipelihara dengan memperhatikan keserasiannya untuk mewujudkan

kemaslahatan itu, meskipun tidak ada nash yang menjelaskannya tetapi ia sejalan dengan tujuan syariat.

Bagi Imam Malik dan kelompoknya, *Maṣlahah* merupakan salah satu dasar tasyri' yang penting, yang memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan, jika para ahli mampu mencermatinya secara tajam, dalam kaitannya dengan ilmu syariat. Bahkan dalam *Al Muwafaqat* diterangkan bahwa Imam Malik meninggalkan hadis, apabila berlawanan dengan sesuatu pokok yang Qath'i. Diantara pokok yang Qath'i, bagi Imam Malik adalah *Maṣlahah Mursalah*.<sup>17</sup>

#### 7. Syarat-Syarat Berhujah Dengan *Maṣlahah*

*Maṣlahah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, namun tetap terikat pada konsep syariat yang mendasar. Karena syariat sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadaramatan (kerusakan). Untuk menjaga kemurnian metode *Maṣlahah* sebagai landasan hukum Islam maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nas (al-Qur'an dan al-Hadis) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam

---

<sup>17</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia* 1, no. 4 (2014), 353.



pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbat hukumnya akan menjadi sangat kaku di satu sisi dan di sisi lain terlalu mengikuti hawa nafsu. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *Maşlahah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Dalam beristinbat menggunakan *Maşlahah* perlu ada standarisasi yang jelas, karena bila tidak dibatasi dengan aturan yang ketat sangat dikhawatirkan akan timbul hukum yang bertentangan dengan tujuan pembentukan hukum Islam itu sendiri. Jangan sampai hukum yang diputuskan nanti bukannya mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia malah menimbulkan kemafsadatan setelah hukum tersebut diterapkan.<sup>18</sup>

Dalam realitas sosial, kemaslahatan bagi manusia bersifat relatif dan temporal. Sesuatu yang dipandang *Maşlahah* oleh seseorang atau kelompok tertentu, belum tentu dipandang *Maşlahah* juga bagi orang atau kelompok lainnya. Untuk menentukan *Maşlahah Mursalah*, diperlukan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasinya. Para intelektual hukum Islam khususnya yang berhujah dengan *Maşlahah* telah memberikan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasi mana yang dipandang *Maşlahah* dan mana yang tidak. Hal ini mereka lakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian, guna menghindarkan pengaruh manusia

---

<sup>18</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Kerangka Istinbath *Maşlahah* Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum* XIII (2016): 91.

yang hanya berdasarkan hawa nafsu dan kepentingannya dalam mempertimbangkan kemaslahatan.<sup>19</sup>

Abdul Wahhab Khallaf menerima *Maṣlaḥah* sebagai dalil hukum untuk merespon perubahan situasi dan kondisi masyarakat dan lingkungannya. Abdul Wahhab Khallaf merangkum syarat-syarat *Maṣlaḥah* dapat dijadikan hujah dalam pembentukan hukum, yaitu:

- a. Kemaslahatan itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi. Dalam mengambil kemaslahatan tersebut harus mempertimbangkan juga kemudharatan yang akan ditimbulkannya. Kalau mengabaikan kemudharatan yang akan ditimbulkannya, berarti kemaslahatan itu dibina atas dasar dugaan/prediksi.
- b. Kemaslahatan itu harus berlaku secara universal atau untuk semua lapisan masyarakat dan bukan untuk orang perorang atau untuk kelompok tertentu saja. Kemaslahatan tersebut untuk kepentingan mayoritas manusia atau untuk menghindarkan mayoritas umat dari kesulitan dan kemudharatan.
- c. Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan (*Maṣlaḥah Mursalah*) tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan nas (al-Quran dan Sunah) dan ijma'.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Jurnal Al-Adalah* XII (2014): 68.

<sup>20</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 146.

Pandangan Al-Ghazali dalam rangka pembaruan hukum Islam, *Maṣlahah* akan dapat menyelesaikan persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Sebab dalam kondisi saat ini banyak masalah baru yang muncul yang perlu segera diselesaikan, umat akan banyak mengalami kesulitan kalau mengikuti pandangan yang tidak membenarkan *Maṣlahah* dijadikan dalil untuk mengambil pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam.<sup>21</sup> Sedangkan Al-Ghazali telah menetapkan *Maṣlahah* dapat menjadi dalil dalam istinbat hukum harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu:

- a. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (dharuriyah). Artinya, untuk menetapkan suatu *Maṣlahah* tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta atau tidak.
- b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (zan) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial.

---

<sup>21</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, "Reorientasi Pemikiran Al-Ghazali Tentang *Maṣlahah* Dengan Pembaruan Hukum Islam," *Jurnal Misykat* III (2018): 57.

- c. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.<sup>22</sup>

Sedangkan bagi para ulama-ulama kalangan Malikiyah dan Hanabilah, mereka menerima *Maṣlaḥah* sebagai hujah, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka, *Maṣlaḥah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nas, bukan yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Syarat-syarat yang harus dipenuhi, untuk bisa menjadikan *Maṣlaḥah* sebagai hujah, menurut kalangan Malikiyyah dan Hanabilah adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *Maṣlaḥah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
- c. Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi.

Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa untuk menjadikan *Maṣlaḥah* sebagai dalil, disyaratkan *Maṣlaḥah* tersebut berpegangan kepada hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan illat dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadikan illat tersebut dipergunakan oleh

---

<sup>22</sup> Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum," 68.

nas sebagai illat suatu hukum. Menghilangkan kemudaran, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan *syara'* yang wajib dilakukan. Menolak kemudaran itu, termasuk ke dalam konsep *Maṣlahah Mursalah*, sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat, sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nas atau ijma' dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nas atau ijma'.

Persyaratan atau kriteria yang diberikan para ulama tersebut, mengindikasikan bahwa para ulama yang menerima dan menerapkan *Maṣlahah* sebagai dalil istinbat hukum dengan sikap yang cukup berhati-hati mengimplementasikannya dalam tataran praktis. Sikap kehati-hatian ini diindikasikan dengan memberikan persyaratan dan kriteria yang ketat terhadap kemaslahatan yang dapat diterima sebagai basis dan landasan teoritisnya.<sup>23</sup>

Dari ketentuan di atas dirumuskan bahwa *Maṣlahah* dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat bahwa *Maṣlahah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaran. Serta *Maṣlahah* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Quran dan as-Sunah.

---

<sup>23</sup> Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Jurnal Al-Adalah* XII (2014). 68–69.

## B. Konsep Dasar Peran Ganda Wanita

### 1. Pengertian Peran

Peran adalah bagian yang dimainkan seseorang pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyelelarkan diri dengan keadaan. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan ini (status) seseorang. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Peran juga diartikan sebagai salah satu kodrat yang telah melekat pada diri manusia khususnya pada wanita sejak dulu.<sup>24</sup> Adapun pembagian peran menurut tujuannya yaitu:

- a. Peran domestik yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengkhusus di dalam rumah tangga yang tidak menghasilkan pendapatan atau penghasilan melainkan hanya mengurus yang berkaitan dengan rumah tangga saja.
- b. Peran publik yaitu kegiatan yang dilakukan di luar rumah yang bertujuan untuk menghasilkan uang atau pendapatan.

Macam-macam pembagian peran yang terdapat di dalam suatu masyarakat yakni:

- a. Peran produktif. Peran produktif adalah kegiatan kerja yang menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang yang dihasilkan seseorang guna mencukupi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>24</sup>Samsidar, "Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga," *An Nisa'* 12, no. 2 (2019): 657.



- b. Peran reproduktif. Peran reproduktif adalah kegiatan kerja yang menjamin kelangsungan hidup manusia dan keluarga seperti mengasuh anak, memasak, melahirkan.

Peranan wanita dalam aktivitas rumah tangga berarti wanita sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal ini wanita memberikan peran yang sangat penting bagi pembentukan keluarga sejahtera sebagai unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitu pula wanita adalah tiang dalam keluarga. Istilah tersebut menunjukkan bahwa wanita memiliki posisi vital di tengah-tengah keluarga dengan segala fungsi dan tugas yang kompleks. Dengan begitu peran wanita dalam rumah tangga menjadi tolak ukur suatu hubungan keluarga yang harmonis.

Perempuan dan laki-laki pada hakikatnya mempunyai status yang sama dalam suatu masyarakat, yang membedakan adalah fungsi dan peran yang diemban untuk mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan. Peran yang dijalankan oleh seorang wanita atau istri yang menjalankan dua tugas sekaligus sudah menjadi hal yang tidak biasa lagi dan dari tugas-tugas yang dijalankan seorang wanita sudah merupakan kodrat yang telah melekat di diri mereka yaitu sebagai ibu rumah tangga mengurus anak dan suami di sisi lain juga sebagai pencari nafkah untuk menambah penghasilan keluarga.

Peran wanita sesuai dengan fitrah. Pada dasarnya kehidupan manusia hidup di dunia ini dengan segala ketentuan-ketentuan yang telah diberikan Allah SWT bahwasanya, kaum wanita dan laki-laki telah

memiliki peran masing-masing agar mereka bisa saling melengkapi satu sama lain dengan demikian hubungan antara laki-laki dan wanita akan menjadi sepasang suami istri yang akan membina rumah tangga dan menjadi orang tua bagi anak-anak mereka.

Pembagian peran suami istri yang diterangkan sunnah sejatinya selaras dengan fitrah laki-laki dan wanita. Allah telah memberikan beberapa kelebihan kepada laki-laki, misalnya kekuatan fisik dan akal. Dengan demikian, dia lebih layak dan lebih mampu untuk menanggung kewajiban mencari rezeki, memberi perlindungan dan rasa aman, dan membela negara. Seorang wanita mempunyai peran yang sangat dominan dalam bentuk suatu rumah tangga yang harmonis. Adapun tugas atau peran yang disandang oleh seorang wanita yaitu:

- a. Wanita sebagai istri. Wanita tidak hanya sebagai Ibu rumah tangga tetapi juga sebagai pendamping suami seperti sebelum menikah, sehingga dalam rumah tangga tetap terjalin ketentraman yang dilandasi kasih sayang yang sejati. Wanita sebagai istri dituntut untuk setia pada suami agar dapat menjadi motivator kegiatan suami.
- b. Wanita sebagai ibu rumah tangga. Sebagai Ibu rumah tangga yang bertanggung jawab secara terus menerus memperhatikan kesehatan rumah dan tata laksana rumah tangga, mengatur segala sesuatu didalam rumah tangga untuk meningkatkan mutu hidup. keadaan rumah harus mencerminkan rasa nyaman, aman, tentram, dan damai bagi seluruh anggota keluarga.

- c. Wanita sebagai pendidik. Ibu adalah wanita pendidik pertama dan utama dalam keluarga bagi putra-putrinya. Menanamkan rasa hormat, cinta kasih kepada Tuhan yang Maha Esa serta kepada masyarakat dan orang tua. Pada lingkungan keluarga, peran Ibu sangat menentukan perkembangan anak yang tumbuh menjadi dewasa sebagai warga negara yang berkualitas dan pandai.

Demikian juga dengan fungsi seorang Ibu. Ibu merupakan figur yang paling penting menentukan dalam membentuk pribadi seorang anak, karena dari orang tualah anak mendapatkan pendidikan pertama di dalam keluarga khususnya seorang Ibu yang setiap saat berada di rumah mengurus dan mendidik anak-anaknya.<sup>25</sup>

## **2. Peran Wanita Dalam Keluarga**

Kedudukan wanita dalam rumah tangga secara umum memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dari pria/suami yang merupakan kepala rumah tangganya. Berkaitan dengan wanita, wanita memiliki fungsi tambahan, bahkan memiliki fungsi majemuk, yaitu selain sebagai istri, ibu, anggota rumah tangga, sumber daya manusia, agar lebih jelas dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **a. Peran sebagai Istri**

Dalam masyarakat, kedudukan Perempuan sering menjadi identitas sosial. Status sosial tersebut dikarenakan aktivitas rutin yang dilakukan seseorang, misalnya seorang perempuan telah bersuami

---

<sup>25</sup> Samsidar, "Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga," *An Nisa'* 12, no. 2 (2019): 658.

kemudian segala aktivitasnya hanya berada di lingkungan rumah, maka status sosialnya hanya ibu rumah tangga. Hampir semua perempuan diberi peran sektor domestik dalam keluarga seperti mencuci, membersihkan rumah, menyapu, memasak, menyiapkan anak-anak sekolah dan lain-lain. Peran tersebut tidak lepas dari aktivitas mereka sehari-hari karena menjadi keharusan disamping ada lagi yang membantu rumah. Di sisi lain, terkadang perempuan juga berperan dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga mengingat suami telah sibuk mencari nafkah.<sup>26</sup>

b. Peran sebagai ibu

Di antara aktivitas perempuan ialah memelihara rumah tangganya, membahagiakan suaminya, dan membentuk keluarga bahagia yang tentram, damai, penuh cinta dan kasih sayang.<sup>27</sup> Peran ibu sangat besar dalam mewujudkan kebahagiaan dan keutuhan keluarga.

Dalam pembahasan ini, peran perempuan sebagai ibu yaitu :

- 1) Memberi asi bagi anak- anaknya maksimal dua tahun.
- 2) Menjadi pendidik pertama bagi anak- anaknya.
- 3) Merawat dan menjaga dalam kehidupan awal anak baik dari segi pertumbuhan fisik, kecerdasan maupun spiritualnya.
- 4) Menjadi stimulus bagi perkembangan anak seperti stimulam verbal dalam bentuk hubungan komunikasi.<sup>28</sup>

<sup>26</sup>Husein Syahata, *Ekonomi Rumah Tangga* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 127.

<sup>27</sup>Mia Siti Aminah, *Muslimah Karir* (Yogyakarta: Pustaka Gratama, 2010), 57.

<sup>28</sup>Syahata, *Ekonomi Rumah Tangga*, 127.

Sejak anak lahir dari rahim ibu, maka ibulah yang banyak mewarnai dan pengaruh perkembangan pribadi, perilaku dan akhlak anak untuk membentuk perilaku anak yang baik tidak hanya melalui *bil lisan* tetapi juga dengan *bil haal* yaitu mendidik anak lewat tingkah laku. Sejak anak lahir, ibu akan selalu melihat dan mengamati gerak-gerik tingkah laku ibu. Seorang ibu mempunyai pengaruh yang paling besar dalam mendidik anak-anaknya, selain itu keikutsertaan bapak dalam mendidik anak juga dapat membantu keberhasilan anak-anaknya. Ibu memainkan peran yang penting di dalam mendidik anak-anaknya, terutama masa belita. Pendidik dalam keluarga di sini meliputi, pendidik iman, moral, fisik jasmani, intelektual, psikologi, dan sosial.

Sebagai ibu pendidik, seorang isteri harus rela tabah dan sabar karena Allah SWT telah memberikan kelebihan pada wanita dengan fungsi-fungsi kehamilan, melahirkan, menyusukan anak, dan mendidiknya sampai batas waktu yang tak tentu dengan kasih sayang dan penuh jiwa keibuan. Betapa pentingnya peran istri dalam hal menyusukan saja umpamanya, karena itu peran ibu dalam rumah tangga bersama suami dan seluruh keluarga harus dapat menanamkan landasan arah, dan tujuan dalam rumah tangga dengan :

- 1) Pengabdian kepada Allah yang bernilai ibadah dengan menerapkan dasar, landasan pembinaan arah tujuan rumah tangga dengan hal Islam yang *Rahmatan lil'alam*

- 2) Keiklasan tanpa pamrih
- 3) Kesadaran tidak ada rasa terpaksa
- 4) Persamaan dan kebersamaan untuk saling menghargai bergotong royong
- 5) Kesempatan, permusyawaratan yang dapat mewujudkan pertanggung jawaban bersama
- 6) Kekeluargaan untuk dapat melahirkan rasa kasih sayang dan kesedihan untuk saling membantu dan saling membimbing dalam hal-hal yang diperlukan
- 7) Keharmonisan, keserasian dan persamaan persepsi dalam menentukan kebijakan ke dalam dan ke luar.<sup>29</sup>

Adapun menurut Abdul Gymnastiar, peran isteri dalam rumah tangga adalah:

- 1) Menjadikan rumah surga bagi keluarga
- 2) Sebagai tempat curhat suami
- 3) Siap melahirkan anak
- 4) Sebagai pendidik anak.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, wajib bagi para wanita yang mempunyai anak untuk memperhatikan anak-anaknya, bersungguh-sungguh dalam mendidik mereka, memohon pertolongan jika suatu saat tidak mampu memperbaiki anaknya baik bantuan bapak atau jika tidak ada bapaknya lewat bantuan saudara-saudaranya atau pamannya atau sebagainya.

---

<sup>29</sup>St. roqoyah Buchorie, *Wanita Islam (Sejarah Perjuangan, Kedudukan, Dan Peranannya)* (Bandung: Baitul Hikmah, 2006), 118.

<sup>30</sup>Buchorie, "*Wanita Islam (Sejarah Perjuangan, Kedudukan, Dan Peranannya)*", 43.



Peranan ibu dalam mendidik anaknya dibedakan menjadi tiga, pertama ibu sebagai pemenuh kebutuhan anak, kedua ibu sebagai suri teladan bagi anak, ketiga ibu sebagai pemberi motivasi. Keterlibatan perempuan dalam membangun keluarga sejahtera sangat dibutuhkan, walaupun tanggung jawab memenuhi kebutuhan dibebankan kepada laki-laki atau suami, akan tetapi perempuan juga dibebani dengan tanggung jawab yang besar pula. Tanggung jawab tersebut menjaga kebersihan rumah membantu suami dalam mengatur keuangan, merawat anak dan lain sebagainya.

Penjelasan peran perempuan dalam keluarga di atas sangat jelas bahwa dalam menjalankan perannya, perempuan harus mampu menempatkan dirinya, baik peran sebagai isteri maupun sebagai ibu bagi anak-anaknya.

### **3. Penyebab Peran Ganda Wanita**

Menurut Rozalinda dalam artikelnya menyebutkan bahwa motif tingginya keterlibatan perempuan bekerja adalah:

- a. Kebutuhan finansial. Kondisi ekonomi keluarga seringkali memaksa perempuan untuk ikut bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Seringkali kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut membuat sang istri tidak mempunyai pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan di luar rumah.

- b. Kebutuhan sosial-relasional. Perempuan memilih untuk bekerja karena mempunyai kebutuhan sosial relasional yang tinggi. Tempat kerja mereka sangat mencukupi kebutuhan mereka tersebut. Dalam diri mereka tersimpan suatu kebutuhan akan penerimaan sosial, akan adanya identitas social yang di peroleh melalui komunitas kerja. Bergaul dengan rekan-rekan di kantor menjadi agenda yang lebih menyenangkan dari pada tinggal di rumah.<sup>31</sup>
- c. Kebutuhan aktualisasi diri. Bekerja adalah salah satu jalan yang dapat digunakan oleh manusia dalam menemukan makna hidup. Dengan berkarya, berkreasi, mengekspresikan diri, mengembangkan diri, membagikan ilmu dan pengalaman, menemukan sesuatu, menghasilkan sesuatu serta mendapatkan penghargaan, penerimaan, prestasi adalah bagian dari proses penemuan dan pencapaian pemenuhan diri melalui profesi atau pun karir. Ia merupakan suatu pilihan yang banyak diambil oleh para perempuan di zaman sekarang terutama dengan makin terbukanya kesempatan yang sama pada perempuan untuk meraih jenjang karir yang tinggi.

Adapun juga kegiatan yang dilakukan seorang wanita atau Ibu rumah tangga mulai dari aktivitas sehari-hari yang berhubungan langsung dengan rumah tangga, disela-sela aktivitasnya tersebut mereka juga mencari penghasilan pada industri rumah tangga yang mereka mampu dan

---

<sup>31</sup>Samsidar, "Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga," *An Nisa'* 12, no. 2 (2019): 659.

membantu suami memenuhi kebutuhan sehari-hari ditambah dengan bersosialisasi dengan masyarakat maupun kegiatan individual lainnya.

Banyaknya kegiatan atau peran yang dilakukan oleh seorang wanita menandakan bahwa wanita tersebut mengalami beban ganda atau peran ganda wanita dalam kehidupannya. Berbagai penyebab keikutsertaan wanita dalam mencari nafkah dikarenakan banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rumah tangga, ditambah penghasilan dari pihak suami yang kurang mencukupi, atau bahkan mencukupi tetapi melainkan istri menginginkan juga untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri.<sup>32</sup>

#### **4. Dampak Dari Peran Ganda Wanita**

Berikut ini dampak positif dan negatif yang ditimbulkan akibat dari peran ganda perempuan yang berkarir:

##### **a. Dampak Positif Wanita Karir**

Menjadi wanita karir tidaklah mudah, karena seorang wanita karir juga harus menghadapi berbagai dampak yang timbul akibat keputusannya untuk berkarir. Secara umum, dampak tersebut dapat dibedakan menjadi dua yakni dampak positif dan negatif. Dampak positif mungkin akan membuat wanita karir tersebut semakin terdorong dan termotivasi untuk menekuni karirnya. Namun dampak

---

<sup>32</sup>Rahma Pramudya Nawang Sari and Anton, "Wanita Karir Prespektif Islam," *Jurnal Pemikiran Dan Hukum* 4 (2020): 59.

negatifnya dapat membuat wanita karir mudah putus asa. Berikut ini dampak positif dari wanita karir.<sup>33</sup>

#### 1) Meningkatkan Keuangan Keluarga

Dampak dampak positif yang pertama dan paling utama tentu berkaitan dengan faktor ekonomi. Seperti halnya alasan seorang wanita memutuskan untuk bekerja bersama maka dampak positif dari segi ekonomi tidak lain adalah dapat meningkatkan keuangan keluarga. Keuangan keluarga merupakan salah satu pilar atau fondasi dari sebuah keluarga. Bila dari segi keuangan tidak ada masalah, maka keluarga itu akan aman dan tenteram. Tetapi, jika keuangannya kocar-kacir, bahkan sangat kekurangan maka kehidupan keluarga itu tidak akan tentram dan tenang. Telah banyak fakta membuktikan bahwa keadaan ekonomi yang buruk menyebabkan pertengkaran dan ketidakharmonisan keluarga. Oleh karena itu, dengan menjadi wanita karir berarti seseorang tersebut telah membantu suaminya mengatasi permasalahan keuangan keluarga.

#### 2) Pengisi Waktu Luang

Selain dari segi ekonomi, dampak positif berikutnya dari wanita yang bekerja adalah dapat mengisi waktu luang. Bila alasannya hanya ingin mengisi waktu luang, maka berkarir tidak perlu keluar rumah. Dengan ungkapan lain, wanita tersebut dapat

---

<sup>33</sup> Adistia Indria Kamania, *Momprenneur Jempolan* (Yogyakarta: Saufa, 2016), 25.

membuka usaha sampingan (rumahan). Dengan begitu, wanita tersebut tetap bisa berkarir di rumah. Namun, bila wanita tersebut benar-benar longgar maka bisa meniti karir di luar rumah. Saat ini telah banyak ibu rumah tangga yang berhasil meniti karir di luar rumah dengan memanfaatkan waktu luangnya setelah menyelesaikan semua pekerjaannya di rumah termasuk mengurus anak.<sup>34</sup>

### 3) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dampak positif selanjutnya yaitu dapat meningkatkan kualitas SDM. Dengan menjadi wanita karir, berarti wanita tersebut telah berusaha meningkatkan kualitas dirinya sendiri dalam urusan publik.

### 4) Percaya Diri dan Lebih Merawat Penampilan

Dampak positif lainnya yang dapat dirasakan oleh wanita karir dari pekerjaan yang ditekuninya adalah tumbuhnya rasa percaya diri yang besar dalam dirinya dan kepandaiannya merawat penampilan. Sebagaimana yang telah di ketahui, wanita karir memiliki *image* sebagai seorang yang pandai merawat penampilan. Hal tersebut biasanya dilakukan setiap hari saat akan berangkat kerja. Oleh karena itu, tidak heran apabila wanita karir berpenampilan menarik dan mempesona. Tentunya hal ini akan

---

<sup>34</sup> Adistia Indria Kamania, *Momprenneur Jempolan* (Yogyakarta: Saufa, 2016), 26.

menjadikan kebanggaan tersendiri bagi suaminya yang melihat istrinya tampil prima di depan para relasinya.<sup>35</sup>

b. Dampak Negatif Menjadi Wanita Karir

Selain dampak positif ada pula dampak negatif dari menjadi wanita karir. Dampak negatif ini berkaitan dengan tanggung jawab terhadap anak, suami, keluarga, dan masyarakat. Bila seorang wanita karir dapat mengatasi dampak negatif tersebut, maka akan menjadi wanita karir yang sukses. Adapun dampak-dampak negatif itu adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

1) Dampak Negatif bagi Anak

Dampak negatif yang pertama dari berkarir bagi wanita adalah terhadap anak. Dalam hal ini, peluang anak untuk kehilangan kasih sayang ibunya semakin besar. Hal itu dikarenakan kesibukan dari wanita karir yang notabene tidak memiliki waktu lebih untuk bisa mengurus anaknya. Wanita karir biasanya pulang kerumah dalam keadaan lelah setelah seharian bekerja di luar rumah. Kelelahan tersebut secara psikologis akan mempengaruhi terhadap tingkat kesadaran yang dimilikinya baik dalam menghadapi pekerjaan rumah tangga sehari-hari maupun anak-anaknya. Tidak heran bila setelah pulang dari kerja, seorang wanita karir mudah marah-marah dan egois yang mungkin membuatnya cenderung tidak peduli terhadap anaknya. Itulah

---

<sup>35</sup> Adistia Indria Kamania, *Momprenneur Jempolan* (Yogyakarta: Saufa, 2016), 27.

<sup>36</sup> Adistia Indria Kamania, *Momprenneur Jempolan* (Yogyakarta: Saufa, 2016), 28.



dampak negatif yang harus diatasi oleh wanita karir. Survei yang dilakukan di negara-negara barat menunjukkan bahwa banyak anak kecil yang menjadi korban kekerasan orang tua yang seharusnya tidak terjadi apabila mereka memiliki kesabaran yang cukup dalam mendidik anak. Bila anak mendapatkan perlakuan seperti itu dari ibunya maka peluang anak untuk terjerumus ke dalam perbuatan dan hal-hal negatif pun juga besar.

Tidak jarang, anak-anak yang memiliki orang tua super sibuk tumbuh menjadi anak nakal. Mereka pun terjerumus ke dalam hal-hal negatif seperti tindak kriminal, konsumsi alkohol sama obat-obatan terlarang, dan lain-lain. Oleh karena itu, bila seorang wanita karir tidak bisa menjadi Ibu yang baik dalam mengurus anak, maka sebaiknya mengurungkan niat untuk menjadi wanita karir.<sup>37</sup>

## 2) Dampak Negatif bagi Suami

Bila wanita karir memiliki suami yang terbuka dan memberi kebebasan kepadanya untuk berkarir, mungkin tidak ada dampak negatif dari profesinya tersebut. Namun, hal itu akan berbeda bila ternyata suaminya termasuk tipe suami yang tidak suka terhadap wanita karir. Maka, dia harus meyakinkan bahwa dengan berkarir, dia tidak akan melupakan tugas sebagai ibu rumah tangga yang baik. Adapun dampak negatif bagi suami ini, biasanya

---

<sup>37</sup> Adistia Indria Kamania, *Momprenneur Jempolan* (Yogyakarta: Saufa, 2016), 29.

kecenderungan suami merasa tersaingi oleh sang istri dalam hal karir maupun penghasilan. Dalam kenyataannya, banyak suami yang tidak mau istrinya bekerja karena takut penghasilan istrinya lebih besar daripada dirinya. Ini termasuk salah satu alasan umum yang membuat para suami melarang istri mereka menjadi wanita karir. Untuk mengatasi masalah tersebut seorang wanita karir perlu menjelaskan kepada suaminya bahwa tujuannya karir bukanlah untuk menyaingi suami melainkan untuk membantu keuangan keluarga ataupun mengisi waktu luang.

### 3) Dampak Negatif bagi Rumah Tangga

Dampak yang ketiga adalah terhadap rumah tangga. Akibat berkarir, dampak negatif yang muncul ialah kegagalan membina rumah tangga yang sejahtera. Hal ini dapat terjadi hanya apabila seorang istri atau wanita tidak bisa menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga dan lebih mementingkan karir sehingga urusan rumah tangga menjadi terbengkalai. Oleh karena itu, jika seorang wanita atau istri ingin menjadi wanita karir, maka dia harus bisa mengatasi dampak negatif terhadap rumah tangganya yaitu dengan cara mengimbangi kedua perannya sebagai wanita karir sekaligus ibu rumah tangga.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Adistia Indria Kamania, *Momprenneur Jempolan* (Yogyakarta: Saufa, 2016), 25.

## C. Pola Asuh

### 1. Pengertian Pengasuhan

Pengasuhan atau parenting memiliki berbagai makna. Di dalam bahasa Indonesia, kata mengasuh mengandung makna metode atau cara orang tua mencukupi kebutuhan fisiologis dan psikologis anak, membesarkan anak berdasarkan standar dan kriteria yang orang tua terapkan, menanamkan dan memberlakukan tata nilai kepada anak.<sup>39</sup> Dalam definisi lain pengasuhan merujuk pada suasana kegiatan belajar mengajar yang menekankan kehangatan bukan ke arah suatu pendidikan satu arah atau tanpa emosi.<sup>40</sup>

Pengasuhan adalah segala hal yang mencakup apa seharusnya dilakukan oleh orang tua atau pengasuh dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab terhadap perkembangan anak.<sup>41</sup> Pengasuhan adalah sebuah proses tindakan dan interaksi antara orang tua dan anak. Ini proses di mana kedua pihak saling mengubah satu sama lain saat anak tumbuh menjadi sosok dewasa.<sup>42</sup>

### 2. Gaya Pengasuhan

Adapun bentuk pola asuh menurut Diana Baumrind dikutip oleh Dariyo menjelaskan tentang jenis gaya pengasuhan sebagai berikut:

<sup>39</sup>E.B. Surbakti, *Parenting Anak-Anak* (Jakarta: PT. Elex Media, 2012), 3.

<sup>40</sup>Ratna Megawangi, *Character Parenting Space, Menjadi Orang Tua Cerdas Untuk Membangkitkan Karakter Anak* (Bandung: Mizan Media Utama, 2007), 9.

<sup>41</sup>Z. Hidayanti, *Anak Saya Tidak Nakal* (Yogyakarta: PT Bintang Pustaka, 2010), 11.

<sup>42</sup>Jane Brooks Brooks, *The Procees Of Parenting* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),

a. Pengasuhan otoriter

Bentuk pengasuhan dimana orang tua membatasi anak dan memberikan hukuman ketika anak melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan kehendak orang tua. Orangtua yang otoriter biasanya tidak segan-segan memberikan hukuman yang menyakiti fisik anak, menunjukkan kemarahan pada anaknya, memaksakan aturan secara kaku tanpa menjelaskan. Anak yang diasuh oleh orangtua seperti ini sering kali terlihat kurang bahagia, ketakutan dalam melakukan sesuatu karena takut salah, minder, dan memiliki kemampuan komunikasi yang lemah.<sup>43</sup>

Ciri-ciri pola asuh otoriter:

- 1) Anak harus mematuhi peraturan orang tua tidak boleh membantah.
- 2) Orang tua cenderung mencari kesalahan anak dan menghukum.
- 3) Orang tua cenderung memberikan perintah dan larangan kepada anak.
- 4) Jika terdapat perbedaan antara orangtua dan anak, maka anak dianggap pembangkang.<sup>44</sup>

b. Pengasuhan demokratis

Bentuk pengasuhan dimana orang tua mendorong anak untuk mandiri namun orangtua tetap memberikan batasan dan kendali pada tindakan anak. Orang tua demokratis biasanya memberikan anak kebebasan dalam melakukan apapun tetapi orang tua tetap memberikan

---

<sup>43</sup>Mohamad Takdir Ilahi, *Quantum Parenting, Kiat Sukses Mengasuh Anak Secara Efektif Dan Cerdas* (Yogyakarta: Kata Hati, 2016), 135.

<sup>44</sup>Zahra Idris and Lisna Jamal, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: PT Grasindo, 1992), 88.

bimbingan dan arahan. Orang tua yang menerapkan gaya pengasuhan ini biasanya menunjukkan sifat kehangatan dalam berinteraksi dengan anak dan memberikan kasih sayang yang penuh. Anak yang diasuh oleh orangtua seperti ini akan terlihat dewasa, mandiri, ceria, bisa mengandalkan dirinya, berorientasi pada prestasi, dan bisa mengatasi stres dengan baik.<sup>45</sup>

Adapun ciri-ciri pola asuh demokratis yaitu:

- 1) Menentukan peraturan dan disiplin serta mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat diterima dan dipahami oleh anak.
- 2) Memberikan pengarahan tentang perbuatan baik harus dipertahankan oleh anak dan jelek harus ditinggalkan.
- 3) Memberikan bimbingan dengan penuh perhatian.
- 4) Dapat menciptakan suasana komunikatif antara orang tua, anak dan anggota keluarga lainnya.<sup>46</sup>

c. Pengasuhan permisif

Bentuk pengasuhan dimana orang tua tidak berperan dalam kehidupan anak. Anak diberikan kebebasan melakukan apapun tanpa pengawasan dari orangtua. Orang tua mengabaikan tugas inti mereka dalam mengurus anak, dan difikirkan hanya kepentingannya saja. Anak yang diasuh oleh orang tua seperti ini cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada, misalnya melakukan pelanggaran

---

<sup>45</sup>Ilahi, *Quantum Parenting, Kiat Sukses Mengasuh Anak Secara Efektif Dan Cerdas*, 135.

<sup>46</sup>Idris and Jamal, *Pengantar Pendidikan*, 88.

di sekolah seperti bolos, tidak dewasa, memiliki harga diri yang rendah dan terasingkan dari keluarga.<sup>47</sup>

Ciri-ciri pengasuhan permisif yaitu:

- 1) Membiarkan anak bertindak sendiri tanpa memonitor dan membimbingnya.
- 2) Mendidik anak acuh tak acuh, bersikap pasif dan masa bodoh.
- 3) Mengutamakan kebutuhan materi saja.
- 4) Membiarkan apa saja yang dilakukan.
- 5) Kurang sekali keakraban dan hubungan yang hangat dalam keluarga.<sup>48</sup>

### **3. Bentuk Bimbingan Orang Tua Terhadap Anak**

#### **a. Kontrol dan pemantauan**

Baldwin mengatakan, kontrol diartikan sebagai penekanan terhadap adanya batasan-batasan terhadap perilaku yang disampaikan secara jelas terhadap anak. Adapun menurut Baumrind kontrol yang cerdas adalah ketika orang tua membuat tuntutan-tuntutan yang sesuai dengan usia anak.

Secara lebih spesifik Barber membedakan antara kontrol psikologis dan perilaku. Kontrol psikologis adalah upaya pengendalian yang bersifat memaksa terhadap perkembangan psikologis dan emosi anak. Sedangkan kontrol perilaku adalah upaya orang tua untuk mengatur dan mengelola perilaku anak. Bila kontrol dimaknai

<sup>47</sup>Ilahi, *Quantum Parenting, Kiat Sukses Mengasuh Anak Secara Efektif Dan Cerdas*, 135.

<sup>48</sup>Idris and Jamal, *Pengantar Pendidikan*, 89–90.



memegang kendali, memiliki wewenang, membuat tuntutan yang sesuai dengan usia anak, menetapkan rambu-rambu dan memantau perilaku anak maka anak akan menjadi lebih baik.

Sedangkan pemantauan (monitoring) adalah salah satu cara orang tua dalam mengembangkan kontrol pada anak. Wainzenhofer dkk, membedakan pemantauan terhadap aktivitas yang dilakukan anak menjadi dua yakni metode aktif yang berarti menanyakan langsung pada anak atau berpartisipasi dalam aktivitas yang dilakukan anak dan metode pasif yang berarti mengetahui aktivitas rutin atau mendapatkan informasi dari orang lain yang mengetahui tanpa menanyakannya pada anak.<sup>49</sup>

b. Dukungan dan Keterlibatan

Elis, Thomas dan Rollins mendefinisikan dukungan orang tua sebagai interaksi yang dikembangkan oleh orang tua yang dicirikan oleh perawatan, kehangatan, persetujuan dan berbagai perasaan positif orang tua terhadap anak. Dukungan orang tua kepada anak dapat berupa emosi dan dukungan instrumental. Dukungan emosi mengarah pada aspek emosi dalam relasi orang tua anak, yang mencakup perilaku-perilaku yang secara fisik atau verbal menunjukkan afeksi atau dorongan dan komunikasi yang positif. Sedangkan dukungan instrumental mencakup perilaku-perilaku yang masih berkontribusi

---

<sup>49</sup>Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 57.

pada perasaan diterima atau disetujui yang dirasakan anak.<sup>50</sup> Dukungan orang tua yang baik adalah yang berupa dukungan otonom dan bukan dukungan direktif. Dalam dukungan otonom orang tua bertindak sebagai fasilitator bagi anak untuk menyelesaikan masalah, membuat pilihan dan menentukan nasib sendiri. Dalam dukungan direktif, orang tua banyak memberikan instruksi, mengendalikan, dan cenderung mengambil alih.

c. Komunikasi

Clark dan Shields, menemukan bukti bahwa komunikasi yang baik antara orang tua-anak berkorelasi dengan rendahnya keterlibatan anak dalam perilaku delinkuen. Perilaku delinkuen merupakan suatu rentang perilaku yang luas, baik perilaku yang tidak bisa diterima secara sosial (seperti tidak menaati peraturan disekolah). Pelanggaran (seperti melarika diri dari rumah), dan tindakan kriminal (seperti merampas dan mencuri). Komunikasi orang tua dengan anak sangat penting bagi orang tua dalam upaya melakukan kontrol, pemantauan, dan dukungan pada anak.<sup>51</sup>

d. Pendisiplinan

Pendisiplinan merupakan salah satu bentuk dari upaya orang tua untuk melakukan kontrol terhadap anak. Pendisiplinan biasanya dilakukan orang tua agar anak dapat menguasai suatu kompetensi, melakukan pengaturan diri, dapat menaati peraturan dan mengurangi

---

<sup>50</sup>Lestari, "*Psikologi Keluarga* ", 59.

<sup>51</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 62.

perilaku-perilaku menyimpang atau beresiko. Cara orang tua melakukan pendisiplinan dapat dibedakan menjadi tiga yakni unjuk kekuasaan, teknik induktif dan penarikan kasih sayang. Unjuk kekuasaan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui hukuman fisik. Penarikan kasih sayang mencakup tindakan ketidaksetujuan atau celaan dengan cara menghilangkan dukungan emosi dapat dilakukan dengan ungkapan verbal atau non verbal, misalnya mendiamkannya. Sedangkan teknik induktif merupakan cara pendisiplinan dengan cara mempengaruhi kekuatan dalam diri anak, misalnya empati dan nurani.<sup>52</sup>

#### **4. Dampak Kesalahan Pola Asuh Anak**

Pola asuh anak menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh orang tua. Kesalahan dalam pola asuh sejak dini akan berdampak sangat buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Perkembangan anak sangat ditentukan oleh pola asuh dari orang tua. Pola asuh yang tepat akan mengarahkan pada perkembangan kepribadian yang baik dan juga sebaliknya. Menurut Muhammad Jamaluddin Ali Mahfuzh pola-pola pendidikan yang salah yang dapat memberi pengaruh buruk kepada anak adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya kasih sayang ibu

Tidak dicurahkannya kasih sayang ibu ini bisa menimbulkan beberapa dampak buruk bagi anak-anak. Diantaranya, lambatnya

---

<sup>52</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 62.

perkembangan anak dari segi fisik, psikis, dan sosial, dan tidak stabilnya perkembangan psikis sehingga mengakibatkan anak melakukan penyimpangan-penyimpangan dan mengalami kekacauan mental. Hal ini bisa dilihat dari sifat anak yang suka memusuhi orang lain, egois, gemar merampas hak orang lain, sulit berbicara atau gagap.

b. Perasaan anak bahwa dirinya tidak disukai

Yang menyebabkan anak merasa bahwa dirinya tidak disukai adalah karena orang tua khususnya ibu kurang memberi perhatian, merendahkan anak selalu menyalahkan anak, ibu yang susah diajak bercanda dan ketika ibu memenuhi kebutuhan anaknya sering marah-marah, maka akan memberi dampak pada perasaan seorang anak, bahwa dirinya tidak disukai, hal ini mendorongnya bertingkah laku yang menunjukkan rasa tidak senang, benci, dendam.

c. Kasih sayang orang tua yang berlebihan

Jika sikap kasar, perlakuan yang tidak baik, menyalah-nyaiakan, dan tidak mau memberi kasih sayang dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi anak, demikian pula dengan tindakan orang tua yang cenderung berlebihan dalam memberikan kasih sayang dan perhatian, hal ini juga bisa memberi dampak buruk yang sama.

d. Berlebihan dalam memberikan perlindungan kepada anak

Terlalu mengkhawatirkan apa yang dilakukan anak, membuat ia ketika ia tumbuh dewasa nanti anak tidak sanggup menghadapi


problematika dalam hidupnya, anak cenderung berpangku tangan, tidak mandiri.

e. Kekerasan dan kekejaman orang tua

Orang tua yang bersifat keras dan cenderung otoriter dalam memperlakukan anak, semua keinginan anak ditentang dan dibatasi, dengan alasan bahwa itu semata-mata demi kebaikan anaknya. Pendidikan yang didasari kekerasan akan menghalangi seorang anak untuk dapat memenuhi kebutuhan jiwanya.

f. Ambisi orang tua terhadap anak yang berlebihan

Orang tua yang terlalu berambisi, seperti menyangkut urusan belajar, mendorong anak-anak tanpa memperhatikan kemampuan mereka, akibatnya anak menjadi bebal emosinya, ia enggan memikul tanggung jawab. Semakin orang tua memaksa, mereka semakin tidak mau bahkan semakin menentang.<sup>53</sup>



---

<sup>53</sup>Jamaludin Ali Mahfudz, *Psikologi Anak Dan Remaja Muslim* (Jakarta: Al- Kautsar, 2001), 50–54.

## BAB III

### PERAN PEREMPUAN KARIR DALAM KELUARGA

#### DI DESA DURI KECAMATAN SLAHUNG, KABUPATEN PONOROGO

#### A. Gambaran Umum Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

##### 1. Sejarah Desa Duri

Berdasarkan sumber cerita yang diperoleh dari para sesepuh dan sumber-sumber lain, asal mula terjadinya Desa Duri adalah sebagai berikut:

Tersebutlah nama Pangeran (bukan gelar) yang datang pertama dan membuka (*babad*) tanah di Desa Duri sekarang. Tidak jelas tahun berapa waktu itu, diperkirakan pada era sesudah runtuhnya Kerajaan Majapahit atau awal berdirinya Kerajaan Islam Demak. Pangeran diikuti oleh abdi setianya yang bernama Jigang Joyo. Menurut beberapa sumber, abdi setia beliau yang bernama Jigang Joyo tersebut masih beragama Budha. Setelah beberapa tahun kemudian, dengan terbukanya lahan untuk pertanian dan pemukiman maka lambat laun berdatanglah para penduduk sekitar desa atau desa lainnya yang ingin mengubah nasib bergabung dengan Pangeran. Maka terciptalah suatu desa yang sekarang bernama Desa Duri. Tidak disebutkan dengan jelas asal-usul kenapa dinamakan Desa Duri. Setelah wafat, Pangeran dimakamkan di lereng bukit sebelah Utara, tepatnya di Selatan Kantor Kepala Desa Duri. Makam tersebut terkenal dengan



sebutan Makam *Dowo* (panjang). Sampai sekarang makam tersebut masih terpelihara dengan baik dan sering dikunjungi para peziarah terutama masyarakat Desa Duri sebagai rasa hormat dan terima kasih atas segala perjuangan Beliau dalam membangun (*babad*) Desa Duri. Sedangkan makam abdi (*penderek*) Beliau Jigang Joyo terletak di Timur bukit tepatnya di Selatan Pasar Brambang. Makam tersebut terkenal dengan nama makam mbah Jigang. Sampai sekarang masih banyak para peziarah yang datang ke makam mbah Jigang, terutama pada saat akan ada hajatan atau menjelang bulan Puasa.<sup>1</sup>

## 2. Demografi Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Keadaan demografi Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo mencakup data sebagai berikut:

a. Kependudukan:

- 1) Dukuh Brambang = 653 Jiwa
- 2) Dukuh Pendung = 737 Jiwa
- 3) Dukuh Jenggring = 874 Jiwa
- 4) Dukuh Tlogo = 1.209 Jiwa

b. Mata pencaharian penduduk:

**Tabel 3.1: Mata pencaharian penduduk di Desa Duri**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	1.391
2	Peternak	20

---

<sup>1</sup> Data dokumen Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
3	Pengrajin	24
4	Pegawai Negeri	23
5	TNI / POLRI	2
6	Pensiunan	8
7	Pedagang	10
8	Lain-lain	2.600
JUMLAH		4.078

### 3. Profil Informan

Dari sejumlah keluarga wanita yang bekerja di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, penulis mengambil informan enam pasang suami istri yang akan diteliti. Penulis memilih informan ini dengan beberapa hal terkait keluarga wanita yang bekerja di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

#### a. Keluarga Bapak Endi Santoso dan Ibu Mar'atus Sholihah

Bapak Endi Santoso telah menikah dengan Ibu Mar'atus Sholihah selama 4 tahun. Bapak Endi Santoso dan Ibu Mar'atus Sholihah dikaruniai satu anak laki-laki. Bapak Endi Santoso bekerja sebagai petani sedangkan Ibu Mar'atus Sholihah bekerja sebagai guru di sekolah KB Dharma Wanita 1 Slahung dan ustadzah Madin Sabilissalam. Ibu Mar'atus Sholihah sudah bekerja sejak tahun 2016. Alasan Ibu Mar'atus Sholihah memutuskan untuk bekerja karena ingin

mengembangkan ilmu yang telah didapat, dan untuk menambah pemasukan dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

b. Keluarga Bapak Sigit Hariadi dan Ibu Arini Hepi Rohmah

Bapak Sigit Hariadi telah menikah dengan Ibu Arini Hepi Rohmah selama 3 tahun. Bapak Sigit Hariadi dan Ibu Arini Hepi Rohmah dikaruniai satu anak laki-laki. Bapak Sigit Hariadi bekerja sebagai karyawan swasta sedangkan Ibu Arini Hepi Rohmah bekerja sebagai guru di sekolahan Pondok Pesantren Sendang Drajat Kecamatan Jambon dan ustadzah Madin Sabilissalam. Ibu Arini Hepi Rohmah sudah bekerja sejak tahun 2018. Alasan Ibu Arini Hepi Rohmah memutuskan untuk bekerja karena ingin membantu suami dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dan menjadi guru merupakan cita-citanya.<sup>3</sup>

c. Keluarga Bapak Indra Wahyudi dan Ibu Rita Ermawati

Bapak Indra Wahyudi telah menikah dengan Ibu Rita Ermawati selama 11 tahun. Bapak Indra Wahyudi dan Ibu Rita Ermawati dikaruniai dua anak perempuan. Bapak Indra Wahyudi bekerja sebagai guru di SMK Darul Istiqomah, mengisi MC acara formal maupun non formal, dan punya usaha *tour organizer*. Sedangkan Ibu Rita Ermawati bekerja sebagai guru di sekolahan TK Dharma Wanita 1 Duri. Ibu Rita Ermawati sudah bekerja sejak tahun 2017. Alasan Ibu Rita Ermawati memutuskan untuk bekerja untuk

---

<sup>2</sup> Endi Santoso dan Mar'atus Sholihah, Hasil Wawancara, Ponorogo 6 Juli 2022.

<sup>3</sup> Sigit Hariadi dan Arini Hepi Rohmah, Hasil Wawancara, Ponorogo 7 Juli 2022.

mengisi waktu dan memanfaatkan pendidikan yang sudah diikuti semasa duduk di bangku kuliah.<sup>4</sup>

d. Keluarga Bapak Agung dan Ibu Dewi

Bapak Agung telah menikah dengan Ibu Dewi selama 16 tahun. Bapak Agung dan Ibu Dewi dikaruniai dua anak perempuan. Bapak Agung mempunyai usaha isi ulang air minum dan isi ulang tabung gas. Sedangkan Ibu Dewi bekerja sebagai guru di sekolahan SDN Kambeng Slahung dan guru les privat. Ibu Dewi sudah bekerja sejak tahun 2007. Alasan Ibu Dewi bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan ingin mengembangkan ilmu yang didapat saat kuliah.<sup>5</sup>

e. Keluarga Bapak Sutrisno dan Ibu Sri Wahyuni

Keluarga Bapak Sutrisno telah menikah dengan Ibu Sri Wahyuni selama 26 tahun. Bapak Sutrisno dan Ibu Sri Wahyuni dikaruniai dua anak, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Bapak Sutrisno kerja serabutan, sedangkan Ibu Sri Wahyuni mempunyai usaha toko sembako. Alasan Ibu Sri Wahyuni bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>6</sup>

f. Keluarga Bapak Dasir dan Ibu Sulastri

Bapak Dasir telah menikah dengan Ibu Sulastri selama 30 tahun. Bapak Dasir dan Ibu Sulastri dikaruniai dua anak, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Bapak Dasir kerja serabutan,

---

<sup>4</sup> Indra Wahyudi dan Rita Ermawati, Hasil Wawancara, Ponorogo 10 Juli 2022.

<sup>5</sup> Agung dan Dewi, Hasil Wawancara, Ponorogo 8 Juli 2022.

<sup>6</sup> Sutrisno dan Sri Wahyuni, Hasil Wawancara, Ponorogo 9 Juli 2022.

sedangkan Ibu Sulastri mempunyai usaha aneka gorengan. Alasan Ibu Sulastri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya anak sekolah.<sup>7</sup>

## **B. Peran Perempuan Karir Yang Mencari Nafkah Di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo**

Seorang wanita memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Terdapat beberapa pandangan yang telah berkembang dalam kehidupan sosial mengenai status dan peran seorang perempuan. Di satu sisi terdapat pendapat bahwa perempuan harus di rumah dan menyelesaikan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Di sisi lain, berbeda pendapat bahwasannya perempuan mempunyai pilihan dalam memilih haknya untuk berkarir maupun menjadi ibu rumah tangga. tingkat pendidikan perempuan juga dapat menjadi faktor yang melatarbelakangi mereka memutuskan untuk bekerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, maka semakin tinggi peluang perempuan tersebut untuk memasuki dunia kerja. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Mar'atus Sholihah sebagai berikut: "Dulu saya kuliah S1, orang tua dan suami mendukung saya kuliah. Karena saya telah memiliki ilmu yang diperoleh selama kuliah, saya memanfaatkan ilmu yang saya memiliki. Sayang jika sudah kuliah dan mendapat ilmu, ilmu yang dimiliki tidak digunakan. Selain itu dengan bekerja

---

<sup>7</sup> Dasir dan Sulastri, Hasil Wawancara, Ponorogo 10 Juli 2022.

saya jadi lebih berkembang, dapat pengetahuan-pengetahuan baru, daripada hanya di rumah saja.”<sup>8</sup>

Pernyataan Ibu Mar’atus Sholihah juga didukung oleh pernyataan Ibu Rita Ermawati yang menyampaikan hal yang sama yaitu sebagai berikut:

“Saya bekerja sebenarnya untuk mengisi waktu saya dan memanfaatkan pendidikan yang sudah saya ikuti. Menurut saya, saya akan lebih bisa berkembang apabila aktif di luar rumah.”<sup>9</sup> Ibu Arini Hepi Rohmah berkata: “Saya bekerja untuk membagikan ilmu yang saya miliki kepada orang yang membutuhkan.”<sup>10</sup> Sedangkan Ibu Dewi mengungkapkan: “Alasan saya memutuskan memilih bekerja karena saya mengembangkan ilmu yang saya dapat saat kuliah, sangat disayangkan apabila tidak saya manfaatkan.”<sup>11</sup>

Perempuan merasa tidak cukup jika hanya mengandalkan pendapatan dari suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terutama jika suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Perempuan ingin membantu suaminya dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni yaitu: “Dulu saya kerja di luar negeri menjadi TKW. Karena ada beberapa hal yang membuat saya harus pulang ke Indonesia. Setelah pulang saya memutuskan membuka toko sembako kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga”<sup>12</sup>

Ibu Sulastri mengungkapkan hal yang sama dengan yang disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni yaitu sebagai berikut: “Karena dulu beliau

---

<sup>8</sup> Mar’atus Sholihah, Hasil Wawancara, Ponorogo 02 Juli 2022, pukul 18.05-19.56 WIB.

<sup>9</sup> Rita Ermawati, Hasil Wawancara, Ponorogo 10 Juli 2022, pukul 08.05-10.56 WIB.

<sup>10</sup> Arini Hepi Rohmah, Hasil Wawancara, Ponorogo 07 Juli 2022, pukul 18.10-20.00 WIB.

<sup>11</sup> Dewi, Hasil Wawancara, Ponorogo 08 Juli 2022, pukul 18.25-20.12 WIB.

<sup>12</sup> Sri Wahyuni, Hasil Wawancara, Ponorogo 09 Juli 2022, pukul 18.14-21.12 WIB.



kerja di luar negeri menjadi TKW. Setelah pulang dari luar negeri beliau memutuskan untuk dagang aneka makanan gorengan karena suami kerjanya serabutan dan untuk membiayai anak-anaknya.”<sup>13</sup>

Istri yang bekerja dapat meringankan beban suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga juga dapat tercukupi, terutama apabila pendapatan suami dirasa kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Mar’atus Sholihah sebagai berikut:

“Saya bekerja untuk menambah pemasukan dalam rumah tangga. Meskipun anak saya masih satu tetapi harus mulai dari sekarang menabung untuk keperluan masa depannya. Jika hanya mengandalkan pendapatan dari suami tidak cukup, makanya itu saya bekerja. Gaji suami saya hanya cukup untuk membiayai makanan sehari-hari, itu pun belum jajan anak dan keperluan mendadak lainnya.”<sup>14</sup>

Pernyataan Ibu Mar’atus Sholihah juga didukung oleh pernyataan dari Ibu Arini Hepi Rohmah sebagai berikut:

“Saya bekerja untuk membantu suami dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Suami saya hanya bekerja sebagai buruh, hanya cukup untuk membiayai anak. Makanya saya bekerja, gaji saya untuk menambah biaya anak, mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan kebutuhan yang mendadak.”<sup>15</sup> Ibu Dewi juga mengemukakan hal yang sama yaitu: “Karena anak saya dua dan kebutuhan ekonomi semakin mahal saya putuskan untuk bekerja.”<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Sulastri, Hasil Wawancara, Ponorogo 10 Juli 2022, pukul 18.08-21.01 WIB.

<sup>14</sup> Mar’atus Sholihah, Hasil Wawancara, Ponorogo 02 Juli 2022, pukul 18.05-19.56 WIB.

<sup>15</sup> Arini Hepi Rohmah, Hasil Wawancara, Ponorogo 07 Juli 2022, pukul 18.10-20.00 WIB.

<sup>16</sup> Dewi, Hasil Wawancara, Ponorogo 08 Juli 2022, pukul 18.25-20.12 WIB.

Dari hasil dari wawancara di atas, diketahui alasan perempuan memutuskan untuk bekerja adalah memanfaatkan ilmu yang dimiliki dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal utama yang sangat terbantu ketika istri memutuskan untuk bekerja adalah tercukupinya kebutuhan dalam rumah tangga dan meringankan beban suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Dari hasil pengamatan, diketahui bahwa alasan perempuan memutuskan untuk bekerja adalah karena suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan ingin mengembangkan ilmu yang didapat semasa kuliah.

Keputusan menjadi perempuan dengan peran ganda memang tidaklah mudah. Akan banyak yang muncul seperti membagi waktu antara pekerjaan rumah dan pekerjaan pribadi yang muncul ketika memiliki mereka memiliki beban ganda. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Mar'atus Sholihah sebagai berikut: "Ada beberapa kesulitan, permasalahannya ketika ada deadline dari sekolah dan madin secara bersamaan terus anak rewel. Cara mengatasinya saya lembur semua deadline tersebut malam setelah anak tidur."<sup>17</sup> Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Arini Hepi Rohmah yaitu: "Biasanya yang membantu saya mengerjakan pekerjaan rumah adalah suami saya. Tapi kalau suami sibuk sampai sore kadang pekerjaan rumah keteteran. Ya kalau sudah begitu saya tetap mengerjakan pekerjaan rumah setelah bekerja."<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Mar'atus Sholihah, Hasil Wawancara, Ponorogo 02 Juli 2022, pukul 18.05-19.56 WIB.

<sup>18</sup> Arini Hepi Rohmah, Hasil Wawancara, Ponorogo 07 Juli 2022, pukul 18.10-20.00 WIB.

Bentuk dukungan yang diberikan suami kepada istrinya yaitu suami selalui menyemangati sang istri untuk bekerja. Dengan memberikan semangat kepada istri dapat berarti bahwa suami percaya bahwa istri mampu melaksanakan pekerjaan di sektor publik. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Mar'atus Sholihah yaitu:

“Suami saya mendukung ketika saya kuliah karena dengan kuliah saya dapat menambah wawasan. Selain itu setelah bekerja suami saya mendukung karena hal itu dapat menambah pengalaman yang lebih luas. Suami selalu menyemangati untuk bekerja ikhlas walaupun gaji pas-pasan sebagai guru honorer. Terkadang saya merasa ingin berhenti bekerja karena gaji pas-pasan sedangkan pekerjaan sama dengan guru yang sudah PNS. Tetapi suami selalu menyemangati, dia berkata jika tidak bekerja, percuma ilmu yang sudah didapat, dan selalu menekankan jika bekerja harus ikhlas.”<sup>19</sup>

Hal tersebut juga seperti yang di sampaikan oleh Bapak Edi Santoso sebagai berikut: “iya saya selalu memberikan dukungan secara penuh kepada istri saya selama itu hal positif”.<sup>20</sup> Sedangkan Ibu Arini Hepi Rohmah juga menyatakan hal yang sama yaitu: “Saya mendapat dukungan dari suami, suami saya selalu mensupport apa yang saya lakukan asalkan tidak merugikan orang lain.”<sup>21</sup>

Bapak Sigit Hariadi selaku suami dari Ibu Arini Hepi Rohma, beliau mengatakan bahwa:

“Iya saya selalu mensupport istri saya melakukan apa saja yang di inginkan asal tidak membawa dampak buruk untuk rumah tangga saya dan untuk orang lain.”<sup>22</sup> Hal di atas juga didukung oleh pernyataan Ibu

---

<sup>19</sup> Mar'atus Sholihah, Hasil Wawancara, Ponorogo 02 Juli 2022, pukul 18.05-19.56 WIB.

<sup>20</sup> Endi Susanto, Hasil Wawancara, Ponorogo 02 Juli 2022, pukul 18.05-19.56 WIB.

<sup>21</sup> Arini Hepi Rohmah, Hasil Wawancara, Ponorogo 07 Juli 2022, pukul 18.10-20.00 WIB.

<sup>22</sup> Sigit Hariadi, Hasil Wawancara, Ponorogo 07 Juli 2022, pukul 18.10-20.00 WIB.

Rita Ermawati yaitu: “Saya kadang-kadang mengeluh capek. Tapi suami dan anak saya selalu menyemangati saya. Terutama suami saya, beliau selalu mengingatkan saya bahwa saya harus semangat karena dulu yang memutuskan untuk bekerja kan saya.”<sup>23</sup>

Suami Ibu Rita Ermawati, Bapak Indra Wahyudi mendukung pernyataan dari Ibu Rita Ermawati. Bapak Indra Wahyudi sangat mendukung istrinya. Beliau menyatakan bahwa: “Saya selalu mendukung istri saya untuk bekerja karena saya ingin istri saya mengembangkan potensi dalam dirinya. Selain itu untuk menambah pemasukkan keuangan keluarga.”<sup>24</sup> Ibu Dewi mengatakan hal yang sama yaitu: “Iya suami saya selalu mendukung setiap apa yang saya lakukan selama itu berdampak baik untuk keluarga dan semua orang. Beliau juga selalu memberikan semangat kepada saya jika saya merasa capek. Beliau selalu memberikan solusi-solusi ketika saya mengalami kesulitan.”<sup>25</sup>

Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Agung selaku suami dari Ibu Dewi sebagai berikut: “Saya membantu memberikan solusi kepada istri ketika beliau ada masalah dan selalu memberikan support kepada beliau.”<sup>26</sup> Ibu Sri Wahyuni juga menyampaikan hal yang sama yaitu: “Iya. Keluarga, terutama suami saya mendukung saya untuk bekerja dengan cara memberi semangat kepada saya. Apalagi dapat dikatakan yang mencari nafkah itu saya jadi keluarga sangat mendukung.”<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Rita Ermawati, Hasil Wawancara, Ponorogo 10 Juli 2022, pukul 08.05-10.56 WIB.

<sup>24</sup> Indra Wahyudi, Hasil Wawancara, Ponorogo 10 Juli 2022, pukul 08.05-10.56 WIB.

<sup>25</sup> Dewi, Hasil Wawancara, Ponorogo 08 Juli 2022, pukul 18.25-20.12 WIB.

<sup>26</sup> Agung, Hasil Wawancara, Ponorogo 08 Juli 2022, pukul 18.25-20.12 WIB.

<sup>27</sup> Sri Wahyuni, Hasil Wawancara, Ponorogo 09 Juli 2022, pukul 18.14-21.12 WIB.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Sutrisno sebagai berikut:

“Saya selalu mendukung istri saya. Istri saya bekerja juga untuk keluarga. Pendapatan dari saya bekerja juga tidak menentu, tidak setiap saat ada job.”<sup>28</sup> Pernyataan Ibu Sri Wahyuni juga sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Ibu Sulastris yaitu: “Suami saya mendukung setiap apa yang saya lakukan seperti memutuskan untuk bekerja, karena dengan bekerja kebutuhan sehari-hari akan terpenuhi.”<sup>29</sup> Suami dari Ibu Sulastris yaitu Bapak Dasir juga mengungkapkan bahwa: “Saya selalu mendukung istri saya karena jika hanya mengandalkan penghasilan saya yang tidak menentu maka kebutuhan sehari-hari tidak akan terpenuhi.”<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo bahwasannya para suami mendukung penuh apa yang dilakukan oleh istrinya asalkan itu tidak merugikan orang lain. Para suami memahami alasan istri bekerja semata-mata untuk membantu perekonomian keluarga yang tidak selalu stabil karena pekerjaan suami yang tidak tetap. Selain itu para suami selalu membantu memberikan solusi kepada istri ketika beliau sedang ada masalah.

### **C. Peran Perempuan Karir Dalam Hal Tugas Domestik Di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo**

Tugas utama seorang perempuan, terutama seorang istri dan ibu rumah tangga adalah mengurus rumah tangga. Sesibuk apapun seorang ibu bekerja, tetap harus meluangkan waktu untuk keluarga. Perempuan dengan peran ganda harus mampu menyelesaikan tugas-tugas pada pekerjaannya di

---

<sup>28</sup> Sutrisno, Hasil Wawancara, Ponorogo 09 Juli 2022, pukul 18.14-21.12 WIB.

<sup>29</sup> Sulastris, Hasil Wawancara, Ponorogo 10 Juli 2022, pukul 18.08-21.01 WIB.

<sup>30</sup> Dasir, Hasil Wawancara, Ponorogo 10 Juli 2022, pukul 18.08-21.01 WIB.



luar rumah dan pekerjaan domestik. Perempuan harus memikul beban kerja ganda.

Mengerjakan pekerjaan rumah merupakan tugas utama seorang istri, walaupun sekarang sudah tersedia jasa asisten rumah tangga untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Ibu yang bekerja harus bisa mengatur waktunya untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan pekerjaan pribadinya. Sebelum pergi bekerja sebisa mungkin ibu harus menyelesaikan segala urusan rumah, terutama menyiapkan kebutuhan suami dan kebutuhan anak-anaknya. Ibu harus bangun lebih awal untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Arini Hepi Rohmah juga menyampaikan hal yang sama seperti yang diungkapkan oleh Ibu Mar'atus Sholihah sebagai berikut: "Setiap pagi saya selalu bangun lebih awal, memasak untuk sarapan suami dan anak-anak. kalau masih ada waktu saya juga menyapu."<sup>31</sup> Sedangkan ibu Mar'atus Sholihah mengatakan yaitu:

"Dengan sebisa mungkin saya membagi waktu antara di rumah dan waktu di sekolah. Saat dirumah setiap pagi selalu bangun lebih awal sekitar pukul 4 pagi, lalu shalat subuh bersama suami dan anak-anak. Setelah itu membersihkan rumah dan menyiapkan kebutuhan anak-anak sampai pulang sekolah seperti menyiapkan makan yang cukup sampai untuk makan siang dan kebutuhan anak lainnya. Saya sebisa mungkin menyelesaikan pekerjaan rumah di luar jam sekolah. Ketika pagi hari saya berusaha menyelesaikan pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah, mencuci baju, dan memasak yang cukup untuk sarapan hingga makan siang sehingga ketika anak pulang sekolah sudah tersedia makanan."<sup>32</sup>

Ibu Dewi juga mengatakan bahwa beliau sangat terbantu dengan suami dan anak-anak yang membantu pekerjaan rumah yaitu:

---

<sup>31</sup> Arini Hepi Rohmah, Hasil Wawancara, Ponorogo 07 Juli 2022, pukul 18.10-20.00 WIB.

<sup>32</sup> Mar'atus Sholihah, Hasil Wawancara, Ponorogo 02 Juli 2022, pukul 18.05-19.56 WIB.



“Saya selalu bangun sebelum subuh untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyiapkan makanan untuk sarapan dan makan siang suami dan anak-anaknya. Selain itu saya punya dua anak perempuan, Alhamdulillah, karena dia sudah besar, dia mau membantu saya mengerjakan pekerjaan rumah, misalnya setiap pagi membantu saya menyiapkan sarapan, mencuci piring dan bersih-bersih rumah. Suami saya juga kalau tidak sibuk mau beres-beres rumah. Jadi saya merasa sangat terbantu karena suami dan anak saya mau mengerjakan pekerjaan rumah.”<sup>33</sup>

Ibu Rita Ermawati juga menyampaikan hal yang sama yaitu:

“Setiap pagi saya bangun lebih awal, memasak untuk sarapan suami dan anak-anak. Saya juga punya anak perempuan, Alhamdulillah, karena dia sudah besar, dia mau membantu saya mengerjakan pekerjaan rumah, misalnya setiap pagi membantu saya menyiapkan sarapan. Terkadang dia juga membantu mencuci piring dan bersih-bersih rumah. Suami saya juga kalau tidak sibuk mau beres-beres rumah. Jadi saya merasa sangat terbantu karena suami dan anak saya mau mengerjakan pekerjaan rumah.”<sup>34</sup>

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa ibu bekerja tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yaitu dengan cara bangun lebih awal setiap pagi untuk menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum berangkat bekerja. Selain itu, suami dan anak juga ikut membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Hal ini juga terlihat dari hasil pengamatan yaitu suami dan anak ikut membantu mengerjakan pekerjaan rumah.

Bentuk dukungan juga dapat dilakukan dengan cara membantu pekerjaan sehari-hari di rumah. Suami dan anak ikut terlibat dalam mengerjakan pekerjaan domestik sehingga beban kerja perempuan di rumah menjadi berkurang. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Rita Ermawati sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Dewi, Hasil Wawancara, Ponorogo 08 Juli 2022, pukul 18.25-20.12 WIB.

<sup>34</sup> Rita Ermawati, Hasil Wawancara, Ponorogo 10 Juli 2022, pukul 08.05-10.56 WIB.

“Saya punya dua anak perempuan, Alhamdulillah, karena dia sudah besar, dia mau membantu saya mengerjakan pekerjaan rumah, misalnya setiap pagi membantu saya menyiapkan sarapan. Terkadang dia juga membantu mencuci piring dan bersih-bersih rumah. Suami saya juga kalau tidak sibuk mau beres-beres rumah. Jadi saya merasa sangat terbantu karena suami dan anak saya mau mengerjakan pekerjaan rumah.”<sup>35</sup>

Bapak Indra Wahyudi juga mengatakan hal yang sama dengan Ibu Rita Ermawati yaitu: “Selain membantu pekerjaan rumah jika saya tidak sibuk, saya juga membantu memberikan solusi kepada istri ketika beliau ada masalah.”<sup>36</sup> Ibu Dewi juga merasa sangat terbantu dengan suaminya yang mau mengerjakan pekerjaan rumah ketika suami tidak sibuk dan mendapat bantuan dari anak-anaknya ketika ia membawa pekerjaan pribadinya ke rumah. Ibu Dewi mengungkapkan sebagai berikut: “Dalam hal menyelesaikan pekerjaan rumah saya dibantu oleh kedua anak saya dan suami saya apabila beliau tidak sibuk. Dengan adanya bantuan dari suami dan anak-anak saya membuat saya tidak terlalu terbebani mengenai pekerjaan rumah.”<sup>37</sup> Bapak Agung juga mengatakan bahwa ia membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah ketika ia tidak bekerja.<sup>38</sup>

Ibu Sri Wahyuni juga mengatakan bahwa beliau merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dari suami dan anak dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni sebagai berikut: “Dalam urusan belanja bahan-bahan sembako saya dibantu oleh suami ketika beliau tidak sibuk, sedangkan pekerjaan rumah saya dibantu

---

<sup>35</sup> Rita Ermawati, Hasil Wawancara, Ponorogo 10 Juli 2022, pukul 08.05-10.56 WIB.

<sup>36</sup> Indra Wahyudi, Hasil Wawancara, Ponorogo 10 Juli 2022, pukul 08.05-10.56 WIB.

<sup>37</sup> Dewi, Hasil Wawancara, Ponorogo 08 Juli 2022, pukul 18.25-20.12 WIB.

<sup>38</sup> Agung, Hasil Wawancara, Ponorogo 08 Juli 2022, pukul 18.25-20.12 WIB.

anak perempuan saya.<sup>39</sup> Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Bapak Sutrisno yaitu sebagai berikut: “Bentuk dukungan saya kepada istri saya yaitu terkadang saya juga membantu istri untuk belanja keperluan yang akan didagangkan”<sup>40</sup>

Dukungan juga dapat berupa memberikan perhatian kepada perempuan ketika perempuan sedang menghadapi masalah. Perhatian dapat dilakukan dengan cara memberikan solusi, saran serta pengaruh dari masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan dengan peran ganda. Perempuan akan merasa beban yang diakibatkan oleh permasalahan yang dihadapi di dunia kerja dapat berkurang karena adanya anggota keluarga yang ikut memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi.

Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa dukungan keluarga dapat mengurangi beban yang dialami oleh perempuan dengan peran ganda. Dukungan yang diberikan dapat berupa memberikan semangat, membantu pekerjaan sehari-hari, dan memberikan perhatian kepada perempuan ketika perempuan sedang menghadapi masalah. Dari hasil pengamatan, diketahui bahwa suami ikut membantu mengerjakan pekerjaan rumah, selain itu juga mencukupi keperluan atau perlengkapan bekerja istri. Anak juga membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah, terutama anak perempuan. Suami juga menjadi tempat diskusi pertama seorang istri.

Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak memperoleh pendidikan. Pendidikannya yang diberikan dalam keluarga memberikan bekal

---

<sup>39</sup> Sri Wahyuni, Hasil Wawancara, Ponorogo 09 Juli 2022, pukul 18.14-21.12 WIB.

<sup>40</sup> Sutrisno, Hasil Wawancara, Ponorogo 09 Juli 2022, pukul 18.14-21.12 WIB.

pada anak untuk melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Ibu merupakan orang pertama yang bertanggung jawab untuk mengasuh anak. Seorang ibu bekerja tentu akan kehilangan sebagian waktu untuk mengasuh anak. Bagi ibu yang bekerja di sektor formal pasti terikat dengan peraturan-peraturan yang berlaku di tempat ia bekerja, misalnya jumlah jam kerja.

Ketika ibu bekerja, tak jarang mereka menitipkan anak mereka kepada anggota keluarga lainnya, misalnya nenek. Bahkan apabila suami tidak bekerja, ibu mempercayakan anak mereka untuk diasuh oleh suami selama mereka bekerja. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Mar'atus Sholihah yaitu:

“Ketika saya tidak bekerja, anak saya dirawat bapaknya karena suami saya tidak memiliki pekerjaan tetap. Saya juga tidak memakai *baby sitter*, jadi jika suami saya ada pekerjaan maka anak saya dijaga oleh neneknya.”<sup>41</sup> Ibu Arini Hepi Rohmah menyatakan pendapat yang sama yaitu: “Ketika saya tidak dirumah anak saya titipkan kepada utinya, karena utinya selalu dirumah. Kebetulan rumah kami berdekatan, jadi setiap saya dan suami saya bekerja saya titipkan kepada utinya.”<sup>42</sup>

Sesibuk apapun seorang ibu, harus tetap memperhatikan perkembangan anaknya. Ketika anak mulai mengenal lingkungan luar rumah anak dapat saja terpengaruh oleh lingkungan. Oleh karena itu anak perlu diberikan bekal berupa hal-hal positif yang dapat mencegah anak terpengaruh oleh pergaulan yang negatif. Ibu pasti menginginkan anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik.

---

<sup>41</sup> Mar'atus Sholihah, Hasil Wawancara, Ponorogo 02 Juli 2022, pukul 18.05-19.56 WIB.

<sup>42</sup> Arini Hepi Rohmah, Hasil Wawancara, Ponorogo 07 Juli 2022, pukul 18.10-20.00 WIB.

Menjadi perempuan dengan peran ganda tidaklah mudah, terutama apabila telah menikah dan memiliki anak. Perempuan dengan peran ganda memiliki beban kerja ganda pula. Mereka harus bertanggung jawab pada pekerjaan rumah dan pekerjaan pribadinya. Tak jarang mereka memiliki masalah-masalah yang muncul diantaranya seperti berkurangnya waktu untuk keluarga termasuk anak. Akan tetapi para ibu yang ada di Desa Duri Kecamatan Slahung ini berusaha agar bisa meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak serta suaminya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dewi yaitu: “Paling kalau malam sambil menonton TV, kadang juga sambil curhat, saling bercerita. Kalau ada waktu libur kadang-kadang juga jalan-jalan bersama keluarga.”<sup>43</sup>

Sedangkan Ibu Mar’atus Sholihah sebagai berikut:

“Pada malam hari setelah shalat magrib selalu menyempatkan untuk berkumpul dengan suami dan anak-anak untuk bertukar pikiran, saling menceritakan masalah-masalah yang dihadapi dan bersama-sama saling mencari solusi untuk menghadapi masalah tersebut. Saya sering cerita kepada suami dan tentang masalah yang saya hadapi di kantor, suami selalu memberikan solusi bagi saya untuk menghadapi permasalahan tersebut. Ya saya jadi merasa tidak sendiri menghadapi masalah tersebut, sedikit merasa tenang.”<sup>44</sup>

Ibu Rita Ermawati juga berpendapat bahwa: “Saya juga selalu berusaha untuk ngobrol sama anak, menanyakan bagaimana tadi di sekolah, mengecek ada tugas atau tidak. Saya juga selalu meminta pendapat suami ketika akan melakukan sesuatu. Selain itu keluarga saya setiap ada libur

---

<sup>43</sup> Dewi, Hasil Wawancara, Ponorogo 08 Juli 2022, pukul 18.25-20.12 WIB.

<sup>44</sup> Mar’atus Sholihah, Hasil Wawancara, Ponorogo 02 Juli 2022, pukul 18.05-19.56 WIB.



kadang kami manfaatkan untuk jalan-jalan dengan keluarga. Di situ yang biasanya kami sibuk sendiri-sendiri, bisa kumpul semua.”<sup>45</sup>

Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa para ibu berusaha meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan suami dan anak-anaknya. Mereka berkomunikasi dengan suami dan anak seperti berusaha mengobrol dengan mereka misalnya menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan hari ini serta saling menceritakan masalah-masalah yang dihadapi dan bersama-sama saling mencari solusi untuk menghadapi masalah tersebut.

Mendidik anak dengan disiplin sejak kecil dapat menghindarkan anak agar tidak terjerumus ke pergaulan yang negatif, misalnya dengan mengatur jam belajar dan jam bermain namun jangan sampai terlalu mengekang. Sehingga ibu dapat mengontrol anak mereka. Selain itu ibu juga perlu menanamkan kepada anak untuk pandai-pandai memilih teman dan selalu hati-hati dalam bergaul. Hal terpenting adalah menanamkan nilai-nilai agama kepada anak sejak dini. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Sulastri mengatakan bahwa beliau juga mendidik anak dengan menanamkan sikap disiplin, dan mengajarkan agar anak selalu terbuka dengan keluarga serta menerapkan pendidikan agama dalam mendidik anak. Sedangkan Ibu Mar’atus Sholihah mengatakan bahwa: “Saya mengajak anak saya untuk melaksanakan shalat 5 waktu agar terbisa saat sudah dewasa. Menurut saya

---

<sup>45</sup> Rita Ermawati, Hasil Wawancara, Ponorogo 10 Juli 2022, pukul 08.05-10.56 WIB.



nilai-nilai agama sangat penting diajarkan kepada anak sejak dini untuk menghindari anak-anak dari perilaku yang buruk.”<sup>46</sup>

Ibu Rita Ermawati mengatakan: “Saya dan suami selalu mengajarkan kepada anak-anak kami tentang agama. Menurut kami nilai-nilai agama sangat penting diajarkan kepada anak sejak dini untuk menghindari anak-anak dari pergaulan yang tidak-tidak. Jadi kami selalu mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam. Selain itu kami juga membantu anak dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah.”<sup>47</sup> Sedangkan menurut Ibu Dewi, hal yang terpenting dalam mendidik anak adalah menerapkan nilai-nilai agama seperti sebagai berikut: “Saya selalu mendidik anak-anak agar disiplin misalnya mengatur jam belajar dan bermain. Saya juga membantu anak dalam belajar pelajaran sekolah. Selain itu saya juga selalu mengajarkan anak agar rajin shalat 5 waktu. Dengan hal-hal tersebut saya berharap anak-anak saya dapat menjadi anak-anak yang baik dan tidak terjerumus oleh pergaulan yang menyimpang.”<sup>48</sup>

Ibu Sri Wahyuni menyatakan hal yang sama yaitu:

“Saya selalu menekankan kepada anak untuk disiplin, terutama dalam hal belajar. Meskipun saya jarang membantu anak dalam menyelesaikan tugas sekolah, tetapi saya berusaha untuk mencari guru les agar anak saya tidak kesulitan dalam belajar. Selain itu saya juga memberi pengertian kepada anak bahwa kalau sekolah harus fokus sekolah, tidak boleh memikirkan hal lainnya. Saya juga memberitahu anak untuk berhati-hati dalam pergaulan, harus pintar dalam memilih teman.”<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Mar’atus Sholihah, Hasil Wawancara, Ponorogo 02 Juli 2022, pukul 18.05-19.56 WIB.

<sup>47</sup> Rita Ermawati, Hasil Wawancara, Ponorogo 10 Juli 2022, pukul 08.05-10.56 WIB.

<sup>48</sup> Dewi, Hasil Wawancara, Ponorogo 08 Juli 2022, pukul 18.25-20.12 WIB.

<sup>49</sup> Sri Wahyuni, Hasil Wawancara, Ponorogo 09 Juli 2022, pukul 18.14-21.12 WIB.

Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa ketika ibu bekerja, mereka menitipkan anak-anak mereka kepada neneknya. Sedangkan untuk membentuk karakter pada diri anak agar menjadi pribadi yang baik, para ibu mendidik anak dengan cara menanamkan sikap disiplin pada anak dan memberikan pendidikan agama sejak kecil. Dari hasil pengamatan, para ibu selalu memperhatikan pergaulan anak, yaitu menanyakan akan pergi kemana dan memberikan batasan waktu kepada anak ketika bermain. Selain itu juga menanamkan nilai-nilai agama dengan mengajak anak untuk melaksanakan shalat 5 waktu dan membiasakan untuk mengikuti shalat berjamaah.

Pola asuh menurut Baumrind adalah bahwa orang tua seharusnya tidak menghukum dan bersikap dingin terhadap anak-anaknya. Orang tua seharusnya mengembangkan aturan-aturan dan bersikap hangat terhadap anak-anaknya.<sup>50</sup> Tipe-tipe pola asuh yang digunakan oleh perempuan yang berkarir di Desa Duri Kecamatan Slahung ini mayoritas menggunakan tipe demokratis, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Mar'atus Sholihah bahwa: "Saya menggunakan pola asuh demokratis karena anak akan lebih mandiri dan punya kepercayaan diri yang baik."<sup>51</sup>

Ibu Rita Ermawati juga berpendapat yang sama dengan Ibu Mar'atus Sholihah yaitu: "Pola asuh demokratis artinya orang tua memberikan kebebasan kepada anak, namun dengan menerapkan batasan yang kita buat supaya anak bisa mandiri dan punya tanggung jawab."<sup>52</sup> Sedangkan Ibu Dewi

---

135. <sup>50</sup> Ilahi, *Quantum Parenting, Kiat Sukses Mengasuh Anak Secara Efektif Dan Cerdas*,

<sup>51</sup> Mar'atus Sholihah, Hasil Wawancara, Ponorogo 02 Juli 2022, pukul 18.05-19.56 WIB.

<sup>52</sup> Rita Ermawati, Hasil Wawancara, Ponorogo 10 Juli 2022, pukul 08.05-10.56 WIB.

menyatakan bahwa: “Pola asuh yang saya gunakan untuk anak-anak saya yaitu demokratis dan otoriter.”<sup>53</sup> Ibu Sri Wahyuni menyampaikan menggunakan pola asuh otoriter sebagai berikut: “Pola asuh yang saya gunakan yaitu pola asuh otoriter, karena menurut saya semakin dewasa anak ketika melakukan kesalahan harus dihukum agar tidak mengulangi kesalahan tersebut.”<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo bahwasannya sebagian besar para orang tua menggunakan pola asuh demokratis, karena dengan pola asuh demokratis ini anak bisa lebih mandiri dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Akan tetapi ada juga yang menggunakan Pola asuh otoriter, karena menurut mereka semakin dewasa anak ketika melakukan kesalahan harus dihukum agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Selain itu mereka juga membimbing dan memberikan contoh terhadap anak-anaknya untuk berperilaku yang baik terhadap semua orang.

---

<sup>53</sup> Dewi, Hasil Wawancara, Ponorogo 08 Juli 2022, pukul 18.25-20.12 WIB.

<sup>54</sup> Sri Wahyuni, Hasil Wawancara, Ponorogo 09 Juli 2022, pukul 18.14-21.12 WIB.

**BAB IV**  
**PERAN PEREMPUAN KARIR DALAM KELUARGA PRESPEKTIF**  
**MAŞLAĦAH**

**(Studi Kasus Terhadap Istri Sebagai Perempuan Karier di Desa Duri  
Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo)**

**A. Analisis Masalah Terhadap Perempuan Karir Yang Mencari Nafkah Di  
Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo**

Peran yaitu perbuatan, tingkah laku, ataupun perilaku yang dilakukan oleh individu yang berkedudukan di lingkungan maupun di masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan peran adalah seperangkat tingkah laku, cara, perbuatan, yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki tugas dan tanggung jawab di lingkungannya maupun dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Peran seorang perempuan dalam rumah tangga dilihat dari segi tujuannya yaitu:

1. Peran domestik yaitu seorang perempuan yang hanya melakukan kegiatan di rumah. Perempuan tersebut hanya mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan rumah tangga, sehingga perempuan tidak memiliki penghasilan serta pendapatan sendiri.
2. Peran publik yaitu seorang perempuan yang melakukan kegiatan diluar rumah dengan tujuan untuk mendapatkan uang atau penghasilan.

---

<sup>1</sup> Dadang Sunendar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima Daring* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016).

Dalam keluarga peran perempuan (istri) sangatlah penting dalam pembentukan keluarga yang sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Dalam rumah tangga peran perempuan dapat menjadi tolak ukur dalam suatu hubungan yang sejahtera. Laki-laki dan perempuan hakekatnya sama yang membedakannya yaitu peran dan fungsinya yang diemban dalam mengatasi masalah dalam kehidupan. Perempuan karir (istri) merupakan perempuan yang memiliki kesibukan atau pekerjaan di luar rumah selain menjadi ibu rumah tangga mereka juga memiliki penghasilan sendiri, dan bergabung dalam kegiatan profesi seperti usaha, perkantoran, guru dan sebagainya.

Dalam peran di sektor publik perempuan yang ada di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ini mayoritas memilih untuk bekerja. Terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang perempuan yang ada di Desa Duri tersebut memutuskan untuk bekerja, diantaranya sebagai berikut:

a. Kebutuhan Financial.

Pendapatan suami yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga menjadi alasan perempuan memutuskan untuk bekerja. Seperti keluarga Bapak Sutrisno dan Ibu Sri Wahyuni, keluarga Bapak Dasir dan Ibu Sulastri, serta keluarga Bapak Endi Susanto dan Ibu Mar'atus. Para perempuan merasa tidak cukup jika hanya mengandalkan pendapatan dari suami, terutama jika suami tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.

b. Kebutuhan sosial-relasional

Salah satu alasan seorang perempuan memilih bekerja karena mereka mempunyai kebutuhan sosial-relasi yang tinggi. Dengan bekerja maka mereka dapat memenuhi kebutuhan tersebut di tempat kerjanya. Mereka lebih senang bergaul dengan rekan kerjanya dari pada tinggal di rumah. Seperti halnya keluarga Bapak Indra Wahyudi dan Ibu Ermawati bahwa Ibu Ermawati lebih senang bergaul dengan banyak orang dari pada hanya tinggal di rumah.

c. Kebutuhan aktualisasi diri

Perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi juga bisa menjadi latar belakang perempuan memutuskan untuk bekerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang perempuan, maka semakin besar pula peluangnya untuk bekerja di sektor formal. Perempuan akan merasa sia-sia apabila ilmu yang dimiliki tidak dimanfaatkan. Selain itu perempuan dapat mengembangkan ilmunya seiring dengan semakin banyaknya pengalaman yang didapat semasa bekerja. Seperti keluarga Bapak Agung dan Ibu Dewi, serta keluarga Bapak Sigit Hariadi dan Ibu Arini Hepi Rohmah.

Apabila peran dan kegiatan yang dilakukan perempuan maka mereka memiliki peran ganda atau beban ganda pada kehidupan mereka. Berbagai faktor yang menyebabkan perempuan ikut serta dalam mencari nafkah dikarenakan salah satunya banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rumah tangga, ditambah lagi



suami yang memiliki penghasilan kurang mencukupi, atau bahkan penghasilan suami mencukupi akan tetapi mereka menginginkan untuk melakukan pekerjaan dan menghasilkan penghasilan sendiri.

Menjadi perempuan yang berkarir tidaklah mudah, karena menjadi seorang perempuan karir juga harus menghadapi berbagai permasalahan akibat keputusannya dalam berkarir hal ini juga dirasakan oleh para perempuan yang berkarir di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Akan tetapi para suami selalu memberikan dukungan kepada istrinya. Dukungan tersebut dapat berupa perhatian kepada istri saat menghadapi masalah. Ketika perempuan mengalami masalah dalam dunia kerjanya, dukungan dan pemberian solusi dari anggota keluarga dapat mengurangi beban dari permasalahan perempuan tersebut.

Dalam al-Qur'an dan hadis tidak ditemukan secara eksplisit mengenai larangan perempuan bekerja, justru menurut nabi perempuan yang bekerja maka ia mendapatkan dua pahala. Hal ini bisa dilihat dalam sebuah hadits riwayat al-Bukhari, Ibnu Khuzaimah, Ibn Hibban, Abu Dawud dan At-Thabrani. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun menolaknya, tetapi keberadaanya sejalan dengan tujuan syariat hal itu termasuk dalam masalah mursalah.

Maqasid syari'ah adalah maksud atau tujuan pentasyri'an hukum dalam Islam. Jika dilihat dari segi tingkatan *maqasid syari'ah*

dibedakan menjadi lima macam yaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan terkait wanita karir yang ada di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ini dapat dianalisis bahwa keluarga Ibu Sri Wahyuni, Ibu Sulastri dan ibu Mar'atus Sholihah termasuk ke dalam memelihara jiwa dengan tingkatan ḥājīyah. Hal ini dikarenakan apabila mereka tidak ikut bekerja maka kebutuhan sehari-hari tidak bisa dipenuhi secara maksimal. Selain itu ada beberapa perempuan memilih untuk bekerja karena ingin mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan memanfaatkan ilmu yang diperoleh semasa kuliah, seperti keluarga Ibu Rita Ermawati, Ibu Dewi, dan Ibu Arini Hepi Rohmah yang termasuk ke dalam tingkat taḥsīnīyah.

## **B. Analisis Masalah Terhadap Perempuan Karir Dalam Hal Tugas Domestik Di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo**

Pada umumnya, seorang ayah dan ibu sama-sama memiliki tugas dan peran yangimbang dalam mengasuh anak. Peran dari seorang ibu yaitu menumbuhkan perasaan sayang dan cinta pada diri anak, menciptakan kemampuan dalam berbahasa baik, mengajarkan anak berperilaku berdasarkan dari jenis kelaminnya. Sedangkan peranan dari seorang ayah yaitu menumbuhkan rasa percaya diri pada anak, dan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Memberikan pengalaman kepada anak yang

mereka butuhkan agar kecerdasannya berkembang secara sempurna merupakan tugas orang tua. Pola asuh yang digunakan oleh orang tua tentunya tidak sama. Oleh karena itu orang tua ikut berperan dalam membesarkan dan mengasuh anak sejak masih kecil, hal tersebut dapat berpengaruh positif dan negatif untuk perkembangan anak di masa yang akan datang. Perbedaan cara mengasuh anak tidak menjadi penghalang dalam mengurus anak, karena dengan perbedaan tersebut maka akan saling melengkapi kekurangannya masing-masing dan menjalankan perannya dengan baik dan efektif. Sehingga anak akan mempunyai kepribadian yang baik dan keluarga akan menjadi harmonis dan sejahtera.

Ibu merupakan orang pertama yang mempunyai kewajiban dalam mengasuh anak. Apabila seorang ibu memutuskan untuk bekerja, maka ibu tersebut akan kehilangan sebagian waktu dalam mengurus anak-anaknya. Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan di Desa Duri Kecamatan Slahung ini bahwa ketika ibu bekerja, ada beberapa dari mereka yang meminta tolong anggota keluarga lainnya untuk mengasuh anaknya ketika dia hendak berangkat bekerja. Terkadang anak juga diasuh oleh suami, hal tersebut dilakukan ketika suami tidak bekerja.

Meskipun seorang ibu memiliki banyak kesibukan, mereka tidak boleh mengabaikan dari sisi perkembangan dari anak. Pada saat anak sudah mulai aktif mengenal lingkungan luar rumah anak dapat saja terpengaruh oleh lingkungan. Oleh karenanya perlu pembiasaan pada anak dengan hal positif

untuk mencegah pergaulan kurang baik. Setiap dari orang tua tentunya memiliki keinginan agar anak menjadi individu yang lebih baik.

Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa para ibu berusaha meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan suami dan anak-anaknya. Mereka berkomunikasi dengan suami dan anak seperti berusaha mengobrol dengan mereka misalnya menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan hari ini serta saling menceritakan permasalahan yang ada dan saling bertukar pikiran dalam memecahkan permasalahan tersebut.

Salah satu cara agar anak tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang negatif yaitu dengan cara mengajarkan anak sikap disiplin sejak kecil, misalnya dengan mengatur waktu bermain dan waktu belajar anak, namun jangan sampai terlalu mengekang. Sehingga dengan begitu ibu dapat memantau anak mereka. Selain itu ibu juga perlu mengajarkan anak cara memilih teman baik dan hati-hati dalam bergaul supaya tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif. Hal terpenting adalah menanamkan nilai-nilai agama kepada anak sejak dini.

Berdasarkan hasil dari wawancara di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ini bahwa para ibu selalu mengawasi pergaulan anak, yaitu memberikan batasan waktu kepada anak ketika bermain dan menanyakan akan pergi kemana. Selain itu juga menanamkan nilai-nilai agama dengan mengajak anak untuk melaksanakan shalat 5 waktu dan membiasakan untuk mengikuti shalat berjamaah.

Seorang perempuan dengan memiliki peran ganda dalam keluarga tentu tidak mudah dalam menjalaninya tentu tidak mudah, terutama apabila telah menikah dan memiliki anak. Dengan adanya beban kerja oleh perempuan tentu peran yang dimiliki akan menjadi ganda. Mereka memiliki tanggung jawab kepada tanggung jawab kerja pribadinya dan pekerjaan rumah. Maka dari itu tak jarang pula mereka memiliki beberapa masalah selama mereka menjadi perempuan dengan peran yang ganda.

Hasil wawancara penelitian yang dilakukan di Desa Duri dapat disimpulkan bahwa mayoritas orang tua menggunakan pola asuh demokratis contohnya keluarga Ibu Mar'atus Sholihah, Ibu Rita Ermawati, Ibu Sulastri, karena mereka menganggap jika menggunakan pola asuh tersebut anak akan lebih mandiri dan punya kepercayaan diri yang baik. Selain itu orang tua juga bisa memberikan kebebasan kepada anak dengan tetap menerapkan batasan yang kita buat supaya anak bisa mandiri dan punya tanggung jawab. Selain itu beberapa orang tua yang menjadi narasumber ada yang menggunakan pola asuh otoriter, karena menurut mereka semakin dewasa anak ketika melakukan kesalahan harus dihukum agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Seperti yang diterapkan oleh keluarga Ibu Dewi dan Ibu Sri Wahyuni.

Berdasarkan hal tersebut peneliti dapat menganalisis bahwa dalam membimbing anaknya para ibu di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ini termasuk kategori *Maṣlahah ḍarūrīyah*, karena para ibu mengajarkan pendidikan agama dan hal tersebut termasuk salah satu upaya untuk memelihara agama dengan tingkatan *ḍarūrīyah*. Selain itu para orang

tua juga membimbing anak-anaknya dalam mengerjakan tugas sekolah dan menanamkan sikap disiplin pada diri anak hal itu termasuk contoh dalam memelihara akal dengan tingkatan ḥājīyah. Dalam bab II dijelaskan bahwa *darūrīyah* merupakan syariat adalah keterkaitan hubungan dan kepentingan pokok dari manusia baik di dunia dan akhirat. Terdapat lima kemaslahatan, diantaranya yaitu melindungi jiwa, melindungi agama, melindungi keturunan, melindungi akal, dan melindungi harta.<sup>2</sup>



---

<sup>2</sup> Muksana, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam,” 354.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang dipaparkan oleh penulis diatas, terdapat beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan:

Pertama, perempuan karir yang mencari nafkah yang ada di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ini dapat disimpulkan bahwa keluarga Ibu Sri Wahyuni, Ibu Sulastri dan ibu Mar'atus Sholihah termasuk salah satu upaya memelihara jiwa dengan tingkatan *ḥājīyah*. Hal ini dikarenakan apabila mereka tidak ikut bekerja maka kebutuhan sehari-hari tidak bisa dipenuhi secara maksimal. Selain itu ada beberapa perempuan memilih untuk bekerja karena ingin mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan memanfaatkan ilmu yang diperoleh semasa kuliah, seperti keluarga Ibu Rita Ermawati, Ibu Dewi, dan Ibu Arini hepi Rohmah yang termasuk ke dalam tingkatan *tahsiniyyah*.

Dalam hal tugas domestik di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ini termasuk ke dalam tingkatan *darūrīyah*, karena para ibu mengajarkan pendidikan agama dan hal tersebut termasuk salah satu upaya untuk memelihara agama. Selain itu para orang tua juga membimbing anak-anaknya dalam mengerjakan tugas sekolah dan menanamkan sikap disiplin pada diri anak hal itu termasuk contoh dalam memelihara akal.

## **B. Saran**


Berdasarkan pembahasan skripsi ini akan dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Suami**

Meskipun memiliki istri seorang wanita karir suami tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga, serta sebaiknya tidak melimpahkan semua tugas untuk mencari nafkah kepada istri karena mencari nafkah merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan dan tentunya paling utama dilakukan oleh suami.

### **2. Istri**

Seorang istri yang menjadi perempuan yang berkarir harus tetap memperhatikan keluarga terutama tidak melupakan tugasnya dalam membimbing serta memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan anak-anaknya



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Brooks, Jane Brooks. *The Procees Of Parenting*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Buchorie, St. roqoyah. *Wanita Islam (Sejarah Perjuangan, Kedudukan, dan Peranannya)*. Bandung: Baitul Hikmah, 2006.
- E.B. Surbakti. *Parenting Anak-Anak*. Jakarta: PT. Elex Media, 2012.
- Gulo. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Idris, Zahra, and Lisna Jamal. *Penghantar Pendidikan*. Jakarta: PT Grasindo, 1922.
- Ilahi, Mohamad Takdir. *Quantum Parenting, Kiat Sukses Mengasuh Anak Secara Efektif dan Cerdas*. Yogyakarta: Kata Hati, 2016.
- Indria Kamania, Adistia. *Momprenneur Jempolan*. Yogyakarta: Saufa, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- . *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Risalah Bandung, 1972.
- Khusairi, Ahmad. *Evolusi Ushul Fiqh Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Mahfudz, Jamaludin Ali. *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*. Jakarta: Al-Kautsar, 2001.
- Megawangi, Ratna. *Character Parenting Space, Menjadi Orang Tua Cerdas untuk Membangkitkan Karakter Anak*. Bandung: Mizan Media Utama, 2007.
- Michael. *Penelitian Kualitatif di Manajemen dan Bisnis*. Sidoarjo: Zifatama, 2014.
- Munab, Abdul. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

- Musthafa, Ibnu. *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21*. Bandung: AL-Bayan, 1993.
- Razin, Musnad. *Ushul Fiqih 1*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014.
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana, 2017.
- Sidiq, Umar, and miftachul Choir. *Metode Penelitian Kualitatif Dibidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.
- Siti Aminah, Mia. *Muslimah Karir*. Yogyakarta: Pustaka Gratama, 2010.
- Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodiq. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sunendar, Dadang. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima Daring*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: IKAPI, 2013.
- Syahata, Husein. *Ekonomi Rumah Tangga*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Z. Hidayanti. *Anak Saya Tidak Nakal*. Yogyakarta: PT Bintang Pustaka, 2010.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

- Iklima. "Peran Wanita Karir dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga (Studi Kasus PNS Wanita yang telah Berkeluarga Di Balai Kota Bagian Humas dan Protokol Samarinda)." *Ilmu Sosiatri* 2, no. 3 (2014).
- Jafar, Wahyu Abdul. "Kerangka Istinbath Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum XIII* (2016): 1.
- Munif Suratmaputra, Ahmad. "Reorientasi Pemikiran Al-Ghazali tentang Masalah Mursalah dengan Pembaruan Hukum Islam." *Jurnal Misykat III* (2018): 2.

Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justitia* 1, no. 4 (2014).

Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Jurnal Al-Adalah* XII (2014): 1.

Sari, Rahma Pramudya Nawang and Anton. "Wanita Karier Prespektif Islam." *Jurnal Pemikiran dan Hukum* 4 (2020).

### Referensi Skripsi

Asrizal. *Istri Karier dan Pemenuhan Tugas Domestik dalam Prespektif Gender (Studi Kasus Di Yayasan Silaturrahim Pecinta Anak-Anak Indonesia)*, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Yuliana. *Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Buruh Pabrik Di Takalar PTP Nusantara XIV Gula)*, Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017.



